

**Rancangan**

**Kebijakan Umum**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun 2020 (KU - APBD)**



**Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  
2019**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) .....	I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 .....	I - 4
1.3. Dasar (hukum) Penyusunan KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 .....	I - 5
<b>BAB II ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b> .....	<b>II - 1</b>
2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Jawa Barat Tahun 2018 .....	II - 1
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020...	II - 20
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat.....	II - 25
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b> .....	<b>III - 1</b>
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....	III - 1
3.2. Laju Inflasi .....	III - 15
3.3. Pertumbuhan PDRB .....	III - 17
3.4. Lain-lain Asumsi.....	III - 23
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYAAAN DAERAH</b> .....	<b>IV - 1</b>

4.1. Pendapatan Daerah.....	IV – 3
4.2. Belanja Daerah.....	IV – 17
4.3. Pembiayaan Daerah.....	IV - 35
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V – 1</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Jawa Barat Tahun 2018 (Persen) .....	II - 3
Tabel 2.2	Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di Jawa Barat Tahun 2016-2018 .....	II - 4
Tabel 2.3	Ekspor Provinsi Jawa Barat Menurut Sektor Perubahan dan Perannya Tahun 2017-2018 .....	II - 7
Tabel 2.4	Ekspor Provinsi Jawa Barat Menurut Negara Tujuan Tahun 2017-2018 .....	II - 8
Tabel 2.5	Perkembangan Volume Impor Jawa Barat .....	II - 10
Tabel 2.6	Impor Nonmigas Golongan Barang Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 .....	II - 11
Tabel 2.7	Kondisi Ketenagakerjaan 2016-2018 .....	II - 14
Tabel 2.8	Indikator Kemiskinan Jawa Barat .....	II - 19
Tabel 2.9	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....	II - 25
Tabel 3.1	Outlook Perekonomian Global .....	III - 3
Tabel 3.2	Inflasi Umum Nasional Tahun 2017-2018 .....	III - 7
Tabel 3.3	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020 .....	III - 11
Tabel 3.4	Asumsi Dasar Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2020	III - 14
Tabel 3.5	IHK dan Laju Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa Barat Bulan Mei 2019 Menurut Kelompok Pengeluaran (IHK 2012 =100) .....	III - 16
Tabel 3.6	Inflasi Januari – Mei Gabungan 7 Kota Jawa Barat Tahun 201-2019 .....	III - 17
Tabel 3.7	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen) .....	III - 23
Tabel 4.1	Perkembangan Target PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019 dan realisasi tahun 2011-2018 .....	IV - 4

Tabel 4.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2018 .....	IV - 6
Tabel 4.3	Perkembangan Target Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019 dan Realisasi Tahun 2011-2018 .....	IV - 7
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Yang masuk ke Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019 .....	IV - 12
Tabel 4.5	Perkembangan Target Lain-lain Pendapatan yang sah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019 dan Realisasi Tahun 2011-2018 .....	IV - 13
Tabel 4.6	Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2018 .....	IV - 14
Tabel 4.7	Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019 .....	IV - 18
Tabel 4.8	Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Dibandingkan dengan Volume APBD Tahun 2011-2019 .....	IV - 19
Tabel 4.9	Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2014-2018 .....	IV - 20
Tabel 4.10	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2011-2018 .....	IV - 37

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Dibandingkan Nasional Tahun 2014-2018 .....	II - 1
Gambar 2.2	Distribusi PDRB ADHB Pulau Jawa Tahun 2018 .....	II - 2
Gambar 2.3	Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Laporan Wajib LKPM Tahun 2018 .....	II - 6
Gambar 2.4	Pangsa PMA Dan PMDN Sektoral Di Jawa Barat Tahun 2018 .....	II - 7
Gambar 2.5	Pangsa Pasar Ekspor Menurut Negara Tujuan Tahun 2018 .....	II - 9
Gambar 2.6	Struktur Ekspor Jawa Barat Tahun 2018 .....	II - 10
Gambar 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen) Agustus 2017 – Agustus 2018 .....	II - 15
Gambar 2.8	Hubungan Pendapatan PerKapita dengan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat ....	II - 17
Gambar 2.9	Perkembangan Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Maret 2012 s.d September 2018 .....	II - 18
Gambar 2.10	Proyek Strategis Nasional .....	II - 22
Gambar 2.11	Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 .....	II - 23
Gambar 2.12	Highligh proyek Prioritas Kewilayahan (Jawa) Tahun 2020 .....	II - 24
Gambar 3.1	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD) .....	III - 10
Gambar 3.2	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 .....	III - 12
Gambar 3.3	Arah Kebijakan Makro tahun 2020 .....	III - 12
Gambar 3.4	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD) .....	III - 15

Gambar 3.5	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2019 (y-on-y) .....	III - 20
Gambar 3.6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha .....	III - 20
Gambar 3.7	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan I-2019 (y-on-y) .....	III - 22
Gambar 3.8	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran .	III - 22
Gambar 4.1	Kolaborasi Pendanaan Pembangunan .....	IV - 2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)**

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang kesemuanya dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk itu, rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan kabupaten dan kota. Sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat dengan kebutuhan riil masyarakat, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran tahun 2020. Lebih lanjut ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD.

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah serta kondisi capaian hasil pembangunan yang perlu terus diakselerasi dalam penanganannya serta berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, maka kebijakan penyusunan KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yaitu tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program* dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*, serta memperhatikan empat hal. *Pertama*, Tahapan kerja harus tetap berjalan secara berkesinambungan berkelanjutan, *Kedua*, guna menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, akan tetap memprioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM), *Ketiga*, harus mampu mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak berubah dengan sangat dinamis. Baik terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di China, maupun keamanan dan geopolitik dunia. *keempat*, menjaga momentum kinerja perekonomian yang tumbuh dengan positif.

Program dan kegiatan dalam KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 telah disusun berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, dengan 9 (Sembilan) isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 sebagai berikut : 1) Akses Pendidikan untuk semua, 2) Desentralisasi layanan kesehatan, 3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, 4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, 5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara, 6) Infrastruktur konektifitas wilayah, 7)

Gerakan membangun desa, 8) Subsidi gratis golekmah, dan 9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Selanjutnya disebutkan bahwa Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Jadi setelah KUA disepakati oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi Jawa Barat berupa Nota Kesepakatan, maka dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman setiap Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyusun rencana kerja dan anggarannya tahun 2019.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

Tujuan penyusunan KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2020.

### **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan KUA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;


38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8. Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa;
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Jawa Barat Tahun 2018


Ekonomi Jawa Barat tahun 2018 tumbuh 5,64 persen meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 5,35 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2018 masih tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,17 persen pada periode yang sama. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha *real estate* sebesar 9,64 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 16,38 persen.



Sumber: BPS 2018

**Gambar 2.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat**  
**Dibandingkan Nasional Tahun 2014-2018**

Jawa Barat memiliki kontribusi yang cukup penting dalam perekonomian regional maupun nasional. Dalam konstelasi regional kontribusi PDRB (adhb) Jawa Barat tahun 2018 terhadap regional Pulau Jawa mencapai 26,18% dibawah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Peran penting Jawa Barat dalam perekonomian nasional adalah sebagai basis industri manufaktur/pengolahan dengan kontribusi yang cukup signifikan mencapai 28,07% terhadap PDRB (adhb) industri manufaktur/pengolahan nasional.



**Gambar 2.2**  
**Distribusi PDRB ADHB Pulau Jawa Tahun 2018**

Gambaran lengkap mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebagai berikut:

**a. PDRB Sisi Produksi**

Perekonomian Jawa Barat tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha *Real Estate* sebesar

9,64 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 9,14 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,64 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2018, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,80 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,65 persen; dan Konstruksi sebesar 0,62 persen.

Struktur perekonomian Jawa Barat menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan sebesar 42,16 persen; Perdagangan Besar-Eceran Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 14,87 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,67 persen.

**Tabel 2.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Jawa Barat**  
**Tahun 2018 (Persen)**

Lapangan Usaha		Sumber Pertumbuhan 2018	Laju Pertumbuha n Atas Dasar Harga Konstan	Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,16	2,11	8,67
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,08	-4,11	1,36
C	Industri Pengolahan	2,80	6,49	42,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,02	0,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,00	4,96	0,09
F	Konstruksi	0,62	7,48	8,44
G	Perdagangan Besar dan Sepeda Motor	0,65	4,19	14,87
H	Transportasi dan Pergudangan	0,26	5,36	5,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	8,15	2,78
J	Informasi dan Komunikasi	0,36	9,14	2,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	4,53	2,79
L	Real Estat	0,12	9,64	1,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	8,64	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,03	1,59	2,37
P	Jasa Pendidikan	0,16	5,71	3,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	7,90	0,76
R,S,T,	Jasa Lainnya	0,14	6,69	2,08
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>5,64</b>	<b>5,64</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

**b. PDRB Sisi Pengeluaran**

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tahun 2018 sebesar 5,64 persen terjadi pada hampir seluruh komponen. Pengeluaran konsumsi LNPRRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,38 persen, diikuti oleh ekspor barang dan jasa sebesar 11,99 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,88 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,03 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,80 persen dan Perubahan Inventori sebesar 1,33 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,27 persen meskipun demikian komponen ini merupakan pengurang dalam pertumbuhan ekonomi.

Struktur ekonomi Jawa Barat tahun 2018 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (65,14 persen), diikuti Impor Barang dan Jasa (44,57 persen), Ekspor Barang dan Jasa (43,83 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (25,27 persen).

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di Jawa Barat Tahun 2016-2018**

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2016 <sup>a)</sup>	2017 <sup>a)</sup>	2018	2016 <sup>a)</sup>	2017 <sup>a)</sup>	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,31	4,61	5,03	65,06	65,39	65,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	5,48	4,77	16,38	0,58	0,58	0,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,21	5,95	3,80	6,09	6,20	5,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,59	6,28	5,88	24,94	25,13	25,27
5. Perubahan Inventori	3,99	(5,14)	1,33	4,10	3,78	3,68
6. Ekspor Barang dan Jasa	2,93	13,40	11,99	36,81	40,94	43,83
7. Impor Barang dan Jasa	0,09	12,45	11,27	37,57	42,02	44,57
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>5,66</b>	<b>5,35</b>	<b>5,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2018, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,13 persen, diikuti oleh PMTB sebesar 1,46 persen.


**c. Investasi Jawa Barat**

Investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sangat diandalkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi begitu pula Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Total Realisasi PMA dan PMDN tahun 2018 di Jawa Barat mencapai Rp 162,803 Triliun. Rincian realisasi tersebut terdiri dari PMA sebesar Rp74,685 Triliun dan PMDN sebesar Rp88,118 Triliun. Nilai PMDN sebesar Rp88,118 Triliun berasal dari PMDN wajib LKPM sebesar Rp42,278 Triliun dan PMDN tidak wajib LKPM sebesar Rp45,840 Triliun.

Secara umum, Jawa Barat masih menjadi provinsi tujuan PMA utama secara nasional, sejalan dengan banyaknya industri dan kawasan industri yang berkembang di Jawa Barat. Pada tahun 2018, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai tujuan PMA dengan pangsa terhadap nasional mencapai 19,1 persen dengan jumlah PMA mencapai 5,6 Juta USD, diikuti DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pangsa masing-masing sebesar 16,7 persen, 9,6 persen, 8,2 persen dan 4,4 persen. Dukungan implementasi Paket Kebijakan Ekonomi khususnya dalam mempermudah kegiatan investasi dan pengurusan perizinan juga menjadi salah satu faktor penarik PMA ke Jawa Barat. Sementara itu untuk PMDN yang wajib LKPM di Jawa Barat secara nasional menempati posisi tertinggi kedua (setelah DKI Jakarta, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah) dengan pangsa sebesar 12,9 Persen terhadap total PMDN.

Realisasi total investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat pada tahun 2018 menempati posisi pertama secara nasional dengan pangsa pasar sebesar 16,2 persen diikuti DKI Jakarta dengan pangsa pasar sebesar 15,8 persen, kemudian Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur dengan

pangsa pasar masing-masing sebesar 8,2 persen, 7,8 persen, dan 7,1 persen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3.




Sumber: BKPM, 2018

**Gambar 2.3**  
**Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan**  
**Laporan Wajib LKPM Tahun 2018**

Jumlah tenaga kerja sebesar 125.187 orang menurun dibandingkan penyerapan tenaga kerja tahun 2017 sebesar 193.547 orang, untuk jumlah proyek sebesar 10.549 proyek atau naik 1.637 proyek dari 8.912 proyek pada periode yang sama tahun 2017.

Lapangan usaha yang diminati oleh investor ditampilkan pada Gambar 2.4 Informasi pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 investor asing lebih banyak tertarik pada sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sedangkan investor domestik pada sektor Usaha Konstruksi. PMA pada sektor tersebut sebesar 22,32 persen, dan PMDN sebesar 24,10 persen.



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat, 2018

**Gambar 2.4**  
**Pangsa PMA dan PMDN Sektor di Jawa Barat**  
**Tahun 2018**

**d. Ekspor**

Secara kumulatif Januari-Desember 2018, kinerja total ekspor naik di angka 3,98 persen, ditopang ekspor non migas yang naik 3,99 persen dan ekspor Migas yang naik 2,61 persen.

**Tabel 2.3**  
**Ekspor Provinsi Jawa Barat Menurut Sektor, Perubahan dan**  
**Perannya Tahun 2017-2018**

Uraian	Nilai FOB (Juta USD)					Perubahan (%)			Peran (%)
	2017		2018			y-o-y	m-to-m	y-t-d	2018
	Des	Jan-Des	Nov	Des*	Jan-Des*	Des*-Des	Des*-Nov	Jan-Des*	Jan-Des*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	2.286,37	29.205,20	2.545,30	2.368,09	30.367,98	3,57	(6,96)	3,98	100,00
Migas	13,23	236,04	17,99	27,63	242,20	108,89	53,52	2,61	0,80
Minyak Mentah	-	43,71	-	-	-	0,00	0,00	(100,00)	0,00
Hasil Minyak	13,23	192,33	17,99	27,63	242,20	108,89	53,52	25,93	0,80
Non Migas	2.273,15	28.969,16	2.527,31	2.340,47	30.125,78	2,96	(7,39)	3,99	99,20

Sumber: BPS Jawa Barat, 2019


Pangsa pasar terbesar ekspor non migas Jawa Barat tahun 2018 masih didominasi Amerika Serikat, Jepang dan Thailand masing-masing

senilai USD 5,03 milyar (16,70 persen), USD 3,11 milyar (10,33 persen) dan USD 2,33 milyar (7,71 persen) dengan peranan ketiganya mencapai 34,74 persen.

**Tabel 2.4**  
**Ekspor Provinsi Jawa Barat Menurut Negara Tujuan**  
**Tahun 2017-2018**

Negara Tujuan	Nilai FOB (Juta USD)					Perubahan (%)			Peran (%)
	2017		2018			y-o-y	m-to-m	y-t-d	2018
	Des	Jan-Des	Nov	Des*	Jan-Des*	Des*-Des	Des*-Nov	Jan-Des*	Jan-Des*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>ASEAN</b>	<b>521,77</b>	<b>7.318,41</b>	<b>729,43</b>	<b>623,17</b>	<b>7.951,88</b>	<b>19,43</b>	<b>(14,57)</b>	<b>8,66</b>	<b>26,40</b>
Thailand	157,04	2.158,29	204,69	158,37	2.323,22	0,85	(22,63)	7,64	7,71
Malaysia	76,39	1.119,77	103,99	121,07	1.175,05	58,49	16,43	4,94	3,90
Singapura	60,98	725,38	57,89	55,94	859,71	(8,25)	(3,36)	18,52	2,85
Asean Lainnya	227,36	3.314,97	362,86	287,78	3.593,90	26,57	(20,69)	8,41	11,93
<b>UNI EROPA</b>	<b>281,04</b>	<b>3.567,08</b>	<b>294,85</b>	<b>291,26</b>	<b>3.588,05</b>	<b>3,64</b>	<b>(1,22)</b>	<b>0,59</b>	<b>11,91</b>
Jerman	80,09	971,91	81,03	73,38	971,35	(8,38)	(9,44)	(0,06)	3,22
Perancis	16,92	189,73	15,84	18,63	211,75	10,12	17,58	11,60	0,70
Inggris	31,74	418,23	34,51	34,25	434,89	7,91	(0,75)	3,98	1,44
Uni Eropa Lainnya	152,29	1.987,21	163,47	165,00	1.970,07	8,35	0,94	(0,86)	6,54
<b>Negara Utama Lainnya</b>	<b>964,89</b>	<b>12.209,94</b>	<b>1.037,55</b>	<b>993,75</b>	<b>12.588,73</b>	<b>2,99</b>	<b>(4,22)</b>	<b>3,10</b>	<b>41,79</b>
Amerika Serikat	374,61	5.077,17	408,93	431,10	5.031,67	15,08	5,42	(0,90)	16,70
Jepang	238,00	2.875,86	278,80	240,04	3.111,95	0,86	(13,90)	8,21	10,33
Tiongkok	136,67	1.657,10	142,25	112,48	1.744,93	(17,70)	(20,93)	5,30	5,79
Korea Selatan	74,65	997,57	70,58	73,31	964,30	(1,79)	3,87	(3,34)	3,20
Taiwan	34,03	383,12	35,03	29,21	391,53	(14,15)	(16,61)	2,19	1,30
Hongkong	46,19	564,03	46,33	45,25	572,46	(2,04)	(2,34)	1,49	1,90
India	60,75	655,09	55,63	62,36	771,90	2,66	12,10	17,83	2,56
<b>Total 13 Negara Tujuan</b>	<b>1.388,04</b>	<b>17.793,26</b>	<b>1.535,50</b>	<b>1.455,40</b>	<b>18.564,69</b>	<b>4,85</b>	<b>(5,22)</b>	<b>4,34</b>	<b>61,62</b>
Lainnya	885,10	11.175,91	991,81	885,07	11.561,09	(0,00)	(10,76)	3,45	38,38
<b>Total Non Migas</b>	<b>2.273,15</b>	<b>28.969,16</b>	<b>2.527,31</b>	<b>2.340,47</b>	<b>30.125,78</b>	<b>2,96</b>	<b>(7,39)</b>	<b>3,99</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Jawa Barat, 2019




Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

**Gambar 2.5**  
**Pangsa Pasar Ekspor Menurut Negara Tujuan**  
**Tahun 2018**

Sepanjang tahun 2018 ekspor tertinggi Jawa Barat adalah Kendaraan dan Bagiannya, senilai USD 4,57 milyar dengan negara tujuan utama adalah Filipina sebanyak 27,46 persen (senilai USD 1,25 milyar) disusul ke Thailand 17,52 persen (senilai USD 0,80 milyar). Nilai neraca perdagangan kumulatif Januari-Desember surplus USD 17,70 milyar.

Struktur ekspor Jawa Barat tahun 2018 masih didominasi oleh komoditas hasil Sektor Industri Pengolahan yang mencapai 98,89 persen, diikuti oleh Sektor Migas sebesar 0,80 persen, kemudian Sektor Pertanian sebesar 0,29 persen, serta Sektor Pertambangan dan Lainnya sebesar 0,03 persen.

Produk-produk sektor pertanian Jawa Barat yang bisa menembus pasar ekspor sebagian besar tidak melalui transaksi langsung dari Jawa Barat, tetapi melalui rantai perdagangan ke pelaku usaha di wilayah lain terlebih dahulu. Diperlukan terobosan baru, untuk bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar di Jawa Barat sendiri.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

**Gambar 2.6**  
**Struktur Ekspor Jawa Barat Tahun 2018**

**e. Impor**

Nilai impor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berdasarkan Tabel 2.5 secara kumulatif tercatat sebesar USD 12,590 milyar. Kondisi ini menurun dibanding tahun 2017 yang tercatat USD 12,697 milyar. Dilihat dari perannya impor migas menyumbang peran sebesar 11,63 persen dan impor non migas menyumbang sebesar 88,37 persen.

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan Volume Impor Jawa Barat**  
**Tahun 2017 - 2018**

Gol Barang	Nilai CIF (Juta USD)					Perubahan (%)			Peran (%)
	2017		2018			y-o-y	m-to-m	y-t-d	2018
	Des	Jan-Des	Nov	Des*	Jan-Des*	Des*-Des	Des*-Nov	Jan-Des*	Jan-Des*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Impor	913,33	12.697,73	1.033,70	967,10	12.590,17	5,89	(6,44)	(0,85)	100,00
Migas	75,83	1.296,13	93,52	104,56	1.464,71	37,89	11,80	13,01	11,63
Non Migas	837,51	11.401,60	940,18	862,54	11.125,46	2,99	(8,26)	(2,42)	88,37

Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

Berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan bahwa kontribusi gabungan 10 golongan barang utama non migas mencapai 69,46 persen terhadap total nilai impor Non Migas. Impor non migas tahun 2018 turun 2,42

persen. Ada 4 (empat) kelompok yang searah, yaitu mengalami penurunan diantaranya: Mesin/Peralatan Listrik turun 3,32 persen, Kendaraan dan Bagiannya turun 11,19 persen, serta Bubur Kayu/Pulp yang turun 17,22 persen serta Besi dan Baja yang turun 2,04 persen. Trend kinerja impor, yang konsisten naik adalah kelompok Mesin/Pesawat Mekanik, sedangkan yang menunjukkan penurunan ada kelompok Kendaraan dan Bagiannya, Bubur Kayu/Pulp serta Besi dan Baja.

**Tabel 2.6**  
**Impor Nonmigas Golongan Barang Utama**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018**

Gol Barang	Nilai CIF (Juta USD)					Perubahan (%)			Peran (%)
	2017		2018			y-o-y	m-to-m	y-t-d	2018
	Des	Jan-Des	Nov	Des*	Jan-Des*	Des*-Des	Des*-Nov	Jan-Des*	Jan-Des*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mesin/Peralatan Listrik (85)	194,12	2.472,29	201,15	188,08	2.390,22	(3,11)	(6,50)	(3,32)	21,48
Mesin/Pesawat Mekanik (84)	106,24	1.400,27	112,15	120,14	1.467,27	13,08	7,12	4,78	13,19
Plastik dan Barang dari Plastik (39)	51,12	662,30	67,03	63,72	739,31	24,64	(4,94)	11,63	6,65
Kain Rajutan (60)	52,69	624,86	76,00	73,61	800,42	39,71	(3,14)	28,09	7,19
Kapas (52)	51,61	603,95	57,00	43,00	721,62	(16,68)	(24,57)	19,49	6,49
Filamen Buatan (54)	53,74	592,47	46,37	44,45	642,46	(17,28)	(4,14)	8,44	5,77
Kendaraan dan Bagiannya (87)	19,93	290,91	23,20	16,39	258,36	(17,77)	(29,36)	(11,19)	2,32
Serat Stafel Buatan (55)	26,16	289,38	23,18	23,32	290,25	(10,83)	0,62	0,30	2,61
Bubur Kayu/Pulp (47)	17,38	248,86	18,13	11,35	205,99	(34,70)	(37,41)	(17,22)	1,85
Besi dan Baja (72)	26,08	216,37	19,83	17,32	211,96	(33,58)	(12,65)	(2,04)	1,91
Total 10 Golongan	599,06	7.401,66	644,04	601,37	7.727,87	0,39	(6,63)	4,41	69,46
Lainnya	238,45	3.999,93	296,13	261,17	3.397,59	9,53	(11,81)	(15,06)	30,54
Total Impor Nonmigas	837,51	11.401,60	940,18	862,54	11.125,46	2,99	(8,26)	(2,42)	100,00

Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

#### f. Inflasi

Inflasi Jawa Barat pada tahun 2018 mencapai 3,54 persen. Nilai inflasi tahun 2018 lebih baik dibanding tahun 2017 yang mencapai 3,63.



Nilai inflasi tahun 2018 berada diatas capaian inflasi nasional sebesar 3,11 persen. Berdasarkan andil inflasi kumulatif, triwulan III memberikan andil yang tinggi. Penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Barat pada triwulan III bersumber dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. Dari kelompok bahan makanan terjadi deflasi yang disebabkan oleh kondisi daging ayam ras nasional yang surplus serta komoditas bawang merah yang sedang dalam masa panen raya. Disamping itu tekanan inflasi pada sektor tersebut terjadi pada sub sektor tembakau dan minuman beralkohol, karena masih berlangsungnya transmisi kenaikan bea cukai rokok yang berpengaruh terhadap peningkatan harga rokok kretek dan rokok filter.

Sementara dari kelompok *core*, komoditas yang memberikan andil antara lain kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga juga menjadi penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2018 terutama pada sub kelompok jasa pendidikan dan perlengkapan/peralatan pendidikan. Tarif pendidikan SMA, SD, SMP hingga perguruan tinggi menjadi penyumbang inflasi terbesar. Hal ini disebabkan oleh masuknya Tahun Ajaran Baru 2018/2019 pada Juli 2018 sementara Perguruan Tinggi memasuki masa penerimaan mahasiswa baru untuk semester 1 tahun 2018/2019 cukup bervariasi dengan rentang dari pertengahan Juli hingga akhir September. Terjaganya inflasi pada kelompok bahan makanan didukung oleh cuaca yang relatif lebih kondusif (selama tahun 2017 dan 2018). Inflasi relatif terkendali pada kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menaikan Tarif Dasar Listrik hingga tahun 2019 dan harga LPG 3 kg selama tahun 2018.

#### **g. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumah tangga

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan data BPS pada Bulan Agustus 2018, Dari 35,96 juta jiwa penduduk usia kerja ini 22,63 juta jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan 12,91 juta jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 20,78 juta jiwa. Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 0,24 juta orang peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan TPAK. Hal ini disebabkan dengan peningkatan bukan angkatan kerja lebih tinggi dari peningkatan angkatan kerja. Pada Agustus 2018, TPAK Jawa Barat sebesar 62,92 persen, turun sebesar 0,42 persen dibanding agustus 2017 yang sebesar 63,34 hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun keatas, 62-63 orang diantaranya aktif di dunia kerja.


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat relatif masih tinggi, yakni 8,17 Persen atau sebanyak 1,85 juta orang pada bulan Agustus tahun 2018. Terjadi penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan periode Agustus 2017 atau jumlah penganggur turun sebanyak 0,01 juta orang. Penurunan TPT relatif rendah, tidak proporsional dengan tingginya LPE karena elastisitas kesempatan kerja bersifat inelastis. Pada tahun 2013, TPT berada pada posisi 9,22 Persen dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 8,17 Persen sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Kondisi Ketenagakerjaan 2016 – 2018**

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2016		2017		2018	
			Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	<b>Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas</b>	Juta Orang	34,42	34,74	35,05	35,35	35,68	35,96
<b>1</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	Juta Orang	22,18	21,07	22,64	22,39	22,77	22,63
	Bekerja	Juta Orang	20,28	19,2	20,72	20,55	20,91	20,78
	Penganggur	Juta Orang	1,9	1,87	1,92	1,84	1,86	1,85
<b>2</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	Juta Orang	12,24	13,67	12,41	12,96	12,91	13,34
	Sekolah	Juta Orang	2,92	3,14	2,82	3,02	2,97	3,04
	Mengurus Rumah Tangga	Juta Orang	7,88	8,72	7,99	8,53	7,93	8,99
	Lainnya	Juta Orang	1,44	1,81	1,6	1,41	2,01	1,31
<b>3</b>	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	%	64,43	60,65	64,6	63,34	63,82	62,92
	Laki-laki	%	83,64	80,62	82,47	82,4	79,89	83,09
	Perempuan	%	44,83	49,3	46,39	43,89	47,46	42,37
<b>4</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%	8,57	8,89	8,49	8,22	8,16	8,17
	Laki-laki	%	8,83	9,37	8,58	8	8,07	
	Perempuan	%	8,07	7,92	8,31	8,62	8,31	

Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka pengangguran terbuka di Jawa Barat didominasi oleh lulusan SMK sebesar 16,97 persen diikuti oleh lulusan SMA dan SMP secara berurutan sebesar 9,78 persen dan 8,02 persen. Sedangkan pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari SD relatif rendah. Namun pada Agustus tahun 2018 tercatat bahwa penduduk yang bekerja yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD sebanyak 8,08 juta orang atau sekitar 48,89 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di Jawa Barat masih relatif rendah. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja dan memiliki tingkat pendidikan Diploma ke atas hanya sekitar 2,50 juta orang atau sekitar 12,04 persen.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2018

**Gambar 2.7**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen) Agustus 2017 – Agustus 2018**

#### **h. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan**


Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Selama periode Maret 2015 – September 2018 gini ratio Jawa Barat mengalami fluktuasi. Gini Ratio Provinsi Jawa Barat masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5. Pada Maret – September 2015, terjadi peningkatan gini ratio tercatat masing-masing sebesar 0,415 dan 0,425. Selanjutnya terjadi penurunan nilai gini ratio pada Maret – September 2016. Pada Maret – September 2017 terjadi sedikit kenaikan gini ratio Maret tercatat sebesar 0,403 dan September turun menjadi 0,393. Pada Maret 2018 terjadi peningkatan menjadi 0,407 dan pada September 2018 menurun menjadi 0,405. Indeks Gini Jawa Barat pada September 2018 masih berada diatas indeks Gini nasional sebesar 0,384 dimana ketimpangan lebih besar di perkotaan daripada perdesaan.

Sebaran nilai indeks gini di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung lebih besar di daerah kota dibandingkan dengan daerah desa. Pada September 2018 besaran indeks gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,413 menurun daripada September 2017. Di daerah perdesaan mengalami penurunan dimana

pada September 2018 tercatat sebesar 0,315 lebih kecil dibandingkan September 2017 tercatat sebesar 0,326. Nilai ini menunjukkan pada 2018 nilai indeks gini di daerah perdesaan berhasil turun sebesar 3,4 persen.

Secara keseluruhan bisa dikatakan pembangunan ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Barat belum menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga pembangunan inklusif masih belum sepenuhnya terwujud di Provinsi Jawa Barat. Tingkat ketidakmerataan pendapatan di daerah kota relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten. Pertumbuhan ekonomi yang juga relatif lebih tinggi di daerah kota justru menghasilkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih timpang dibandingkan dengan di daerah kabupaten.

Hubungan antara capaian pembangunan dan pertumbuhan yang inklusif di Jawa Barat ditunjukkan oleh pola hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berbentuk huruf u (U-shape), bertolak belakang dengan apa yang dihipotesiskan oleh Kuznet. Hasil estimasi hubungan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 1975 sampai dengan tahun 2015 ternyata membentuk pola kurva U, membantah hipotesis Kuznet (Rengga, 2017), sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: Rengga, 2017


**Gambar 2.8**  
**Hubungan Pendapatan PerKapita dengan**  
**Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat**

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada September 2018 mengalami penurunan yang jauh lebih baik dibandingkan September 2017, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik dan stabilitas harga dilansir merupakan determinan menurunnya kemiskinan sebagaimana ditampilkan dalam gambar diatas.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 mencapai 4,48 Juta jiwa dan menurun menjadi 3,539 Juta jiwa pada September 2018. Pemerintah Jawa Barat dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 10,09 persen pada Maret 2012 menjadi 7,25 persen pada Maret 2018. Artinya pada periode Maret 2012 – Maret 2018 Pemerintah Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,84 persen.

Demikian halnya jika dibandingkan dengan September tahun 2017 jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,58 persen pada periode September 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2017 – September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan maupun di perdesaan turun masing-masing sebesar 54.910

jiwa dan 180.100 jiwa. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,76 persen menjadi 6,33 persen. Sedangkan di perdesaan turun dari 10,77 persen menjadi 10,07 persen.



Sumber: BPS Jabar 2019

**Gambar 2.9**  
**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Maret 2012 s.d September 2018**

Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat per September 2013 hingga September 2018 berfluktuatif. Pada September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat menunjukkan penurunan. Hal ini terlihat pada

September 2017 – 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat telah mengalami penurunan yakni dari 1,39 pada September 2017 menjadi 1,13 pada September 2018.

Sementara itu, angka Indeks Keparahan Kemiskinan Jawa Barat pun sedikit membaik. Hal ini terlihat dari penurunan indeks keparahan kemiskinan. Pada September 2018 Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan per September 2017 yakni dari 0,35 per September 2017 menjadi 0,26 per September 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki ketimpangan pengeluaran yang menyempit dan menurun diantara penduduk miskin.

Berdasarkan uraian terkait indikator kemiskinan Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin diikuti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Jawa Barat masih memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang masih tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum merata. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan ketika ekonomi Jawa Barat selama periode 2014 hingga 2018 tumbuh positif di atas nasional. Namun, tumbuh tingginya ekonomi Jawa Barat ini ternyata menyisakan pekerjaan besar terkait kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**Tabel 2.8**  
**Indikator Kemiskinan Jawa Barat**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
Mar 2013	4.30	9.52	1.321	0.303	252.496
Sept 2013	4.38	9.61	1.653	0.442	276.825
Mar 2014	4.33	9.44	1.524	0.381	285.013
Sept 2014	4.24	9.18	1.393	0.332	291.474
Mar 2015	4.44	9.53	1.628	0.435	306.876
Sept 2015	4.49	9.57	1.674	0.491	318.602
Mar 2016	4.22	8.95	1.489	0.372	324.992
Sept 2016	4.17	8.77	1.280	0.276	332.119
Mar 2017	4.17	8.71	1.448	0.374	344.427
Sep 2017	3.77	7.83	1.390	0.350	354.679
Mar 2018	3.61	7.45	1.317	0.335	367.755
Sept 2018	3.54	7,25	1.134	0265	371.376

Sumber: BPS Jabar 2019

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. *Pertama*, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional. *Kedua*, di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang terintegrasi antar pelaku usaha (Usaha Besar, Usaha Kecil dan Koperasi) baik secara vertikal maupun horisontal melalui model *partnership* sehingga terwujud suatu kekuatan bisnis di tingkat regional yang pada akhirnya dapat berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang dikelola melalui model ekonomi *inklusif* yang melibatkan para pelaku usaha (Besar, Kecil dan Koperasi) secara terintegrasi (vertikal dan horisontal) sehingga berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Setidaknya terdapat tiga potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. *Potensi pertama* adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. *Potensi kedua* adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech* (*financial technology*) dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi yang pada dasarnya menganut prinsip *sharing economy* akan dapat meningkatkan efisiensi


dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera. *Potensi ketiga* terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada tahun 2020 mendatang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memacu pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan guna melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang melaju di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur dinilai menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing provinsi dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa itu.

Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Barat mencetak pertumbuhan ekonomi 5,64% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di level 5,17%, hal ini merupakan benefit dari keberadaan infrastruktur sehingga bisa memacu roda perekonomian. Konektivitas amat penting karena laju perekonomian provinsi ini ditopang oleh sektor pengolahan dan perdagangan.

Pemerintah Pusat dalam kurun waktu lima tahun ke depan telah mencanangkan berbagai kegiatan strategis yang tersebar di seluruh Indonesia yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Dalam

rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah diterbitkan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan.



Sumber : Bappenas, 2019

**Gambar 2.10**  
**Proyek Strategis Nasional**

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat juga terus dipacu sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional. PNS yang berlokasi di Jawa Barat berjumlah 32 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan lebih dari separuhnya berkaitan dengan konektivitas. PSN yang berlokasi di Jawa Barat terdiri atas jalan tol (11 proyek), perkeretaapian (4 proyek), bandara (1 proyek), bendungan (8 proyek), pelabuhan (2 proyek), dan proyek lainnya (6 proyek). Pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan

mengingat keberadaannya telah terbukti mampu menopang perekonomian Jawa Barat. Secara rinci proyek strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu tahun 2018-2023 tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019

**Gambar 2.11**  
**Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Adapun Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2020 adalah 1) Pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Double Track Jalur Bogor-Sukabumi.



Sumber : Bappenas, 2019

**Gambar 2.12**  
**Highligh Proyek Prioritas Kewilayahan (Jawa)**  
**Tahun 2020**

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2020, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9.

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2018 maka dapat diproyeksikan bahwa pada tahun 2020 ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh hingga 5,5 – 5,9 persen. Angka proyeksi ini sejalan dengan target pertumbuhan di RKP Tahun 2020 sebesar 5,9 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai 7,7 – 7,9 persen. Angka proyeksi ini sejalan dengan target di RKP tahun 2020 sebesar 7,72 persen. Persentase

penduduk miskin diproyeksikan tahun 2020 sebesar 6,07 – 6,31 persen, angka proyeksi ini sejalan dengan target di RKP tahun 2020 sebesar 6,68 persen. Gini Rasio tahun 2020 diproyeksikan mencapai 0,37 – 0,38 poin, sejalan dengan target di RKP tahun 2020 sebesar 0,397 – 0,401 poin.

**Tabel 2.9**  
**Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat**  
**Tahun 2019-2020**

No	Indikator Makro dan Pembangunan	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	71,4 – 71,91	72,22
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,4 - 5,8	5,5 - 5,9
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,0 – 7,9	7,70
4.	Inflasi (%)	3,8 – 4,0	3,5 – 4,00
5.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,66 – 6,90	6,31
6.	Gini Rasio (Poin)	0,38 – 0,39	0,380
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,50	1,48

Sumber: RPJMD Jawa Barat 2018 – 2023 dan Kesepakatan Pembahasan Ekonomi Makro 2019

### **2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat**

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada tabel 3.10 di atas, strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi perlu disiapkan sedemikian rupa menuju pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD 2018-2023 Misi ke-4, serta memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang tertuang dalam RKP tahun 2020. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di tahun 2019 dan 2020. Seiring kondisi perekonomian, tantangan dan prospek yang telah dijelaskan dan disajikan pada bagian sebelumnya, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut ini :

- a. Strategi mempercepat pencapaian sasaran Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri. Strategi ini ditempuh dengan menyediakan pangan yang berkualitas bagi

masyarakat dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam. Hal tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang saat ini masih memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Jawa Barat. Secara regional, potensi lapangan usaha ini masih cukup besar, nampak dari data pangsa PDRB lapangan usaha tersebut terhadap total PDRB di 14 kabupaten/kota yang dalam kurun waktu 2010-2016 rata-rata di atas Jawa Barat. Ke-14 kabupaten/kota tersebut adalah Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Bandung Barat dan Kota Banjar. Dengan demikian belanja program terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat diprioritaskan pada ke-14 kabupaten/kota tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha tersebut tentunya membutuhkan investasi yang ditujukan untuk peningkatan produktivitasnya secara menyeluruh melalui kegiatan penyediaan bibit unggul maupun teknologi tepat guna. Pemerintah daerah perlu memberikan insentif bagi para investor yang akan berinvestasi di kegiatan ini. Perlindungan lahan-lahan pertanian pun harus konsisten dilakukan. Selain itu dalam memotong rantai pasok perdagangan komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga harga pangan serta ketersediaan pangan dapat terpenuhi, nampaknya kehadiran BUMD Pangan dapat menjadi salah satu pilihan. BUMD langsung beli dari petani untuk selanjutnya dijual langsung ke konsumen, sehingga terjadi efisiensi rantai dagang dan harga lebih terjangkau. Arah kebijakan ini sejalan dengan arahan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian dan transformasi sektor jasa.

- b. Strategi mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan perlu diwujudkan melalui peningkatan kontribusi agroindustri terhadap PDRB dan kesempatan kerja lokal. Pembangunan aktivitas-aktivitas kegiatan usaha yang memiliki keterkaitan erat baik ke depan maupun ke belakang dengan sektor ini, sehingga diharapkan mampu membentuk klaster-klaster aktivitas usaha yang kompetitif. Pembangunan aktivitas ini seyogyanya ditunjang oleh penyediaan faktor produksi yang mencukupi dan terampil, serta infrastruktur yang memadai. Arah kebijakan ini sejalan dengan arahan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian dan transformasi sektor jasa.
- c. Strategi menuju tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif, ditempuh dengan meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata dan dua kebijakan yakni 1) mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif dan 2) peningkatan promosi pariwisata berbasis digital. Secara spesifik perlu ditempuh upaya berupa:
- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, memperbaiki infrastruktur jalan dan yang terkait dengan moda transportasi lain untuk mempermudah dan mempercepat akses ke tempat wisata. Serta peningkatan akses langsung wisatawan mancanegara ke Jawa Barat, melalui pembukaan rute penerbangan internasional langsung ke Jawa Barat yang lebih intensif.
  - Penyiapan SDM antara lain melalui 1) sekolah pariwisata, 2) peningkatan *community involvement* menuju *community based tourism* (contoh: kampung wisata) 3) melakukan pelatihan bagi para pekerja/calon pekerja pariwisata untuk *skill* yang diperlukan

di bidang ini, agar mereka dapat mempertahankan pekerjaan mereka.

- Peningkatan program-program wisata di Jawa Barat, yang menawarkan paket wisata ke beberapa lokasi wisata di Jawa Barat dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga wisata buatan. yang membuat wisatawan merasakan keanekaragaman wisata di Jawa Barat.
- Menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan para wisatawan dengan aktivitas kegiatan yang ada di spot-spot wisata, sehingga para wisatawan lebih betah berada di Jawa Barat dengan meningkatkan lama tinggal wisatawan, yang mengakibatkan peningkatan konsumsi wisatawan. Preferensi wisatawan berbeda, ada yang butuh hotel bagus, gubug khas desa, dan yang lainnya namun tetap nyaman ditempati.
- Perlunya peningkatan pada besaran promosi pariwisata, agar semakin banyak orang yang tahu keanekaragamani jenis pariwisata di Jawa Barat baik untuk wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial.
- Mengembangkan destinasi wisata sekitar Kota Bandung melalui pelibatan pengusaha yang lebih banyak sehingga tidak dimonopoli oleh beberapa pengusaha. Untuk ini perlu disiapkan *roadmap* pengembangan wisata jangka pendek, memanfaatkan kelebihan wisatawan ke Kota Bndung
- Perlunya institusi pariwisata yang baik dan kuat di Jawa Barat, selama ini beberapa aspek "aturan main" seperti tata kelola, payung hukum, regulasi dan juga *social capital* terkait dengan pariwisata di Jawa Barat masih belum tertata dengan baik.
- Dibutuhkan Badan kordinasi pariwisata daerah, sehingga antar pelaku yang memiliki keterkaitan dapat terintegrasi. Secara konkrit dibutuhkan pertemuan rutin antara para *stakeholders* di

sektor pariwisata dan pemerintah daerah untuk membangun kerjasama dan mengatasi permasalahan yang muncul.

- Perlu kolaborasi dengan PHRI, ASITA dan pihak swasta lainnya sehingga terjadi kesepahaman antara swasta dan pemerintah.
- Memfasilitasi investasi di bidang pariwisata baik oleh investor asing maupun local.
- Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan wisata.
- Transformasi Pariwisata Pangandaran melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dan event-event wisata seperti wisata hajat laut, bimbingan teknis bagi seniman dan sanggar seni, pembentukan kelompok peduli pariwisata, yang ikut mengelola kawasan wisata, menjalin kerjasama dengan *United Nation World Tourism Organization* untuk membantu menata objek wisata, membangun sarana prasarana pendukung, antara lain Bandara Nusawiru.

d. Strategi peningkatan peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat melalui daya saing industri, dengan arah kebijakan mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi. Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menciptakan *Global Value Chain (GVC)* yang kuat berfokus pada pelayanan yang mendukung ekonomi inklusif dan berdaya saing. Secara lebih spesifik arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah mendorong standarisasi produk industri agar dapat diterima pada *GVC*, mendorong penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri sepanjang rantai pasok agar dapat berperan dalam *GVC* (bahan baku, fasilitas industri, infrastruktur, kawasan industri, logistik, perijinan, dan lain-lain).

e. Strategi meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri ditempuh dengan dua kebijakan yakni 1) Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional dan 2) Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing. Terkait ekspor, di tengah-tengah

melambatnya pertumbuhan ekonomi global, negara-negara 'emerging market' cenderung naik sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekspor ke mereka.

f. Strategi meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah melakukan transformasi struktural dari konsumsi ke produktif yakni merubah struktur pengeluaran dari yang sebelumnya bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga dan LNPRRT menjadi pengeluaran yang lebih produktif seperti investasi. Dalam konteks ini dibutuhkan pengembangan model layanan Investasi yang bagi KUKM, BUMD, PMDN dan PMA. Terkait hal tersebut, diperlukan:

- Penyederhanaan perijinan terkait investasi dalam rangka menarik investasi baru.
- Pembentukan *trade promotion center* kantor perwakilan Jawa Barat di seluruh Provinsi di Indonesia dan beberapa negara tujuan ekspor.
- Revitaliasi data potensi daerah untuk sarana promosi terpadu
- Peninjauan, penyederhanaan dan penetapan kembali tarif, pajak, upah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi terintegrasi di wilayah Jawa Barat untuk mempertinggi daya tarik investasi.

g. Strategi meningkatkan peringkat daya saing Jawa Barat. Dari sisi stabilitas ekonomi makro, Jawa Barat cenderung stabil pada peringkat 3 sejak tahun 2015. Faktor utama yang membuat daya saing Jawa Barat meningkat adalah daya tarik terhadap investasi Jawa Barat yang tinggi. Namun demikian, perlu dicermati dua hal ini yakni 1) kinerja produktivitas, 2) kualitas hidup, pendidikan dan stabilitas sosial. Kedua hal tersebut menjadi faktor yang perlu ditingkatkan. Investasi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui program-program yang menekankan pada aspek-aspek berikut:

1. Keterampilan berbasis kekuatan ekonomi lokal untuk percepatan pengembangan ekonomi di Jawa Barat melalui:

- Pembangunan sarana dan sarana pendidikan yang memadai, serta meningkatkan aksesibilitas setiap warga untuk mengenyam pendidikan dasar sesuai dengan program nasional. Untuk pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi, diarahkan untuk membangun sarana dan sarana pendidikan yang sesuai dengan potensi perekonomian lokal yang ada baik dengan anggaran pemerintah maupun mendorong investasi swasta di sektor pendidikan menengah dan tinggi.
  - Identifikasi kebutuhan tenaga kerja terampil dengan cara menyeleraskan penawaran tenaga kerja dengan permintaan *skill* oleh perusahaan. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan lokal. Kurikulum dapat dimanfaatkan oleh sekolah formal, BLK maupun kursus (non-formal).
  - Revitalisasi BLK sebagai wadah pelatihan terpadu. Dengan adanya keterbatasan BLK, pelatihan tentunya tidak dapat dilakukan untuk semua sektor ekonomi, melainkan dapat dioptimalkan untuk sektor yang memerlukan skill tertentu seperti industri pengolahan dan pariwisata.
  - Investasi pada riset dan penelitian terkait diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan.
  - Pengenalan IPTEK tepat guna untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk penguatan daya saing produk dan destinasi wisata Jawa Barat agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2. Investasi terkait modal sosial dapat dilakukan melalui program-program yang menekankan pada aspek-aspek berikut:
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam aktivitas produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi
  - Peningkatan akses terhadap dukungan modal usaha

- Pembentukan jaringan diaspora untuk mendukung promosi produk unggulan Jawa Barat serta mencegah terjadinya brain drain
- Peningkatan ketahanan sosial melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kemandirian dan tanggungjawab.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas sejalan dengan arah kebijakan makro nasional tahun 2020 yaitu meningkatkan pertumbuhan potensial melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, penguatan permintaan domestic dan peningkatan kinerja perdagangan internasional serta peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan institusi, pendalaman pasar keuangan. Arah kebijakan ini juga mendukung stabilitas makro ekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan serta memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses, kesempatan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

## **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 serta kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

#### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan yang mendasar perekonomian dunia dan regional yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi. Kebijakan APBN berpengaruh secara langsung untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Sesuai dengan pokok-pokok rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah sudah membuat asumsi dasar atau acuan ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi, laju inflasi,

suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan *lifting* minyak dan gas bumi.

Pertama, Proyeksi perekonomian Jawa Barat tahun mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional, terlebih ekonomi Jawa Barat yang sudah semakin terbuka dimana proporsi ekspor terhadap total PDRB yang semakin meningkat. Selama tahun 2018, kondisi ekonomi global mengalami perbaikan dalam siklusnya, ditandai dengan tumbuhnya sektor investasi, aktivitas manufaktur, dan perdagangan. Peningkatan ini dimotori dengan perbaikan pada sektor keuangan global, dengan tersedianya kebijakan yang lebih mumpuni, meningkatnya kepercayaan akan sektor ini, dan harga komoditi yang lebih solid.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, kondisi Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan melanjutkan tren penguatan dengan investasi sebagai motor utamanya. Investasi diharapkan akan melanjutkan tren penguatan, tumbuh 7,0 persen pada tahun 2019. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diharapkan akan menjadi kontributor utama, tumbuh 5,1 persen, salah satunya didorong upaya perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Meski menghadapi tekanan eksternal yang cukup kuat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen pada tahun 2019.

Berdasarkan *World Bank Group* dalam laporannya *Global Economic Prospect 2019*, pertumbuhan PDB global diperkirakan akan melambat sebesar 3,3 persen pada tahun 2019 dan akan tumbuh pada kisaran 3,6 persen di tahun 2020 sebagaimana pada tabel 3.1 dibawah.

**Tabel 3.1**  
**Outlook Perekonomian Global**

Negara		Realisasi 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020
	Dunia	3,6	3,3	3,6
	Amerika	2,9	2,3	1,9
	Eropa	1,8	1,3	1,5
	Jepang	0,8	1,0	0,5
	Tiongkok	6,6	6,3	6,1
	India	7,1	7,3	7,5
	Indonesia	5,17	5,2	5,3

*Sumber : World Bank Group, 2019*

Risiko ketidakpastian masih mewarnai pergerakan ekonomi dunia. Perekonomian dunia diperkirakan tetap mengalami ekspansi pada tahun 2018, tetapi pada tingkat yang stagnan dibandingkan dengan tahun 2017, sebesar 3,6 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat menjadi 3,3 persen. Pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia di antaranya disebabkan oleh sentimen pasar keuangan yang terus memburuk seiring normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), ketidakpastian kebijakan perdagangan seiring dengan isu perang dagang (Trade War), dan kekhawatiran perlambatan ekonomi China yang lebih dalam. Pertumbuhan dunia yang lebih rendah dari perkiraan awal diikuti oleh penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang diperkirakan sebesar 3,8 persen pada tahun 2018 dan 3,4 persen tahun 2019, menuruni dari 5,4 persen pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melambat disebabkan oleh pasar-pasar negara berkembang melambat, perekonomian China melambat dan kondisi keuangan dan kebijakan ekonomi yang lebih ketat membebani Turki dan negara-negara Eropa.

Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi global adalah perubahan secara tiba-tiba pada kondisi pasar keuangan, ketidakpastian kebijakan, permasalahan geopolitik, meningkatnya pembatasan perdagangan, terjadinya perlambatan pertumbuhan potensial yang cukup signifikan. Perubahan pada pasar keuangan termasuk di dalamnya adalah koreksi secara mendadak pada valuasi aset, kebijakan penilaian ulang pasar oleh Bank Sentral beberapa negara atau *financial stress*. Valuasi aset mengalami peningkatan dan kompensasi terhadap risiko kredit berada pada titik yang rendah, juga *financial stress* yang terjadi di negara berkembang yang besar serta China akan menyebabkan gejolak pada pasar keuangan dan juga meningkatkan biaya pinjaman di negara ekonomi berkembang. Pada jangka waktu yang singkat, hal tersebut akan meningkatkan risiko ketidakstabilan. Selain itu, kejadian cuaca buruk yang lebih sering terjadi akan meningkatkan kemungkinan perubahan besar dalam harga pangan dunia, yang bisa meningkatkan angka kemiskinan.

Lebih lanjut, berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2020, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik dari global maupun domestik. Tantangan ekonomi global yang utama adalah kondisi ketidakpastian di tingkat global yang harus dihadapi, antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,6 persen pada tahun 2020. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyebabkan stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada tahun 2020.
- b. Ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada *supply chain*, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat global. Eskalasi perang dagang, terutama antara China dan AS, dikhawatirkan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan ekonomi China.

- c. Meningkatnya sentimen negatif di pasar keuangan global. Selain isu perang dagang, beberapa faktor lain seperti volatilitas ekonomi di beberapa negara berkembang, kebijakan fiskal di Italia, tidak tercapainya kesepakatan Brexit, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dapat memicu meningkatnya sentimen negatif investor pada masa mendatang.
- d. Harga komoditas ekspor utama yang stagnan. Harga minyak kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan dari negara Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Harga batu bara juga akan dipengaruhi konsumsi batu bara yang diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

Sementara itu, di tingkat domestik, perekonomian juga masih dihadapkan tantangan dan risiko, baik yang sifatnya jangka pendek maupun menengah:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial, yang dipicu oleh masih rendahnya produktivitas seiring dengan tidak berjalannya transformasi struktural. Faktor-faktor yang masih menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.
- b. Defisit transaksi berjalan yang meningkat. Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu.

Defisit transaksi berjalan juga dipicu oleh defisit neraca migas dan neracajasa.

- c. Tahun transisi pemerintahan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, periode transisi pemerintahan akan menyebabkan rnelarnbatnya realisasi belanja pemerintah di awal-awal rnsa pemerintahan.
- d. Keempat, kebijakan rnoneter dan likuiditas perbankan yang ketat. Peningkatan tingkat suku bunga bank sentral seiring dengan norrnalisasi kebijakan rnoneter AS berpotensi berdampak pada perlarnbatan investasi. Sernentara itu, pertumbuhan kredit perbankan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana pihak ketiga, rnenyebabkan ketatnya likuiditas perbankan.

**Kedua, Laju Inflasi,** Stabilitas inflasi tahun 2018 tercermin dari rendahnya inflasi inti dan inflasi harga diatur pemerintah (*administered price*). Inflasi inti dan harga diatur pemerintah pada akhir tahun 2018 cukup rendah masing-masing sebesar 3,07 persen dan 3,36 persen (yoy). Rendahnya inflasi harga dipengaruhi oleh rendahnya dampak peningkatan harga minyak dunia dan meredanya dampak kenaikan harga listrik pada tahun 2017 (Garn bar 2.7). Tingginya inflasi *wlatile food* dipengaruhi oleh peningkatan inflasi aneka daging dan telur sebagai dampak dari kenaikan inflasi jagung domestik. Meskipun demikian, dampak kenaikan inflasi *wlatile food* masih terkendali. Hal ini tercapai atas upaya pemerintah untuk menjaga pasokan yang memadai, kelancaran jalur distribusi, serta pengelolaan tata niaga pangan yang semakin membaik melalui koordinasi intensif dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP /TPID).

**Tabel 3.2**  
**Inflasi Umum Nasional Tahun 2017 dan 2018**

Bulan	Inflasi (%)	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Januari	0,97	0,62
Februari	0,23	0,17
Maret	-0,02	0,20
April	0,09	0,10
Mei	0,39	0,21
Juni	0,69	0,59
Juli	0,22	0,28
Agustus	-0,07	-0,05
September	0,13	-0,18
Oktober	0,01	0,28
November	0,20	0,27
Desember	0,71	0,62

Sumber : BPS 2019

Ketidakpastian ekonomi global yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter AS dan Uni-Eropa serta perang dagang antara AS dan China akan mendorong defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 berada di rentang 2,8 - 2,9 persen dari PDB. Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan tumbuh pada rentang USD122,5 miliar - USD126,2 miliar pada tahun 2020. Peningkatan cadangan devisa didorong oleh surplusnya neraca pembayaran, seiring dengan peningkatan surplus neraca modal dan finansial yang meningkat pada rentang USD37,5 miliar - USD40 miliar. Peningkatan surplus tersebut didorong oleh peningkatan arus modal langsung pada rentang USD37,4 miliar hingga USD39,3 miliar dan portfolio pada rentang USD18,9 miliar - USD19,6 miliar.

Stabilitas makro ekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang terkendali . Pada tahun 2020, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang target yang ditetapkan, yaitu sebesar  $3,0 \pm 1$  persen (yoy). Tantangan pengendalian inflasi pada tahun 2020 diperkirakan berasal dari : (i) kelompok Pangan terutama didorong oleh komoditas pangan strategis yang bersifat mudah rusak (*perishable*); (ii) *administered prices* berupa keberlanjutan penyesuaian harga energi domestik di tengah upaya mempertahankan daya beli masyarakat; dan (iii) dinamika perekonomian domestik yang diperkirakan terus menguat sehingga perlu diimbangi oleh penguatan output potensial agar inflasi tetap terkendali .

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2020 diarahkan untuk : (i) meningkatkan produktivitas terutama pasca panen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas statistic komoditas pangan dan strategis lainnya.

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga tren penurunan laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Pada tahun 2020, sasaran stabilitas inflasi yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,0 - 4,0 persen, dengan *point estimate* sebesar 3 ,0 persen sesuai target inflasi tahun 2020 yang dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024. Tantangan pengendalian inflasi pada tahun 2020 diperkirakan berasal dari: (i) Kelompok Pangan terutama didorong oleh komoditas pangan strategis yang bersifat mudah rusak (*perishable*); (ii) *Administered prices* berupa keberlanjutan penyesuaian harga energi domestik di tengah upaya mempertahankan daya beli masyarakat; dan (iii) Dinamika perekonomian domestik yang

diperkirakan terus menguat sehingga perlu diimbangi oleh penguatan *output* potensial agar inflasi tetap terkendali.

Pada tahun 2020, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) Meningkatkan produktivitas terutama pasca panen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) Menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) Menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional; (iv) Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (v) Meningkatkan kualitas statistic komoditas pangan dan strategis lainnya.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif) dan diterapkan pada seluruh komponen penggerak inflasi, yaitu: komponen inti (*core*), harga bergejolak (*volatile food*), dan harga diatur pemerintah (*administered price*). Pada tahun 2020, strategi 4K dalam pengendalian inflasi difokuskan pada:

1. Percepatan penyelesaian permasalahan struktural;
2. Pengelolaan permintaan dan ekspektasi masyarakat;
3. Penguatan Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan;
4. Penguatan Kelembagaan;
5. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Antardaerah;
6. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan;
7. Perbaikan Kualitas Data terkait komoditas pangan dan strategis lainnya; serta
8. Perkuatan Koordinasi Pusat dan Daerah.

**Ketiga, Nilai Tukar Rupiah,** Selain inflasi, stabilitas moneter juga tercermin dari nilai tukar rupiah yang terjaga volatilitasnya. Meskipun hingga Oktober 2018 nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, namun menjelang akhir tahun 2018 nilai tukar rupiah kembali menguat. Pelemahan rupiah tersebut berasal dari penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan pelemahan nilai tukar pada hampir seluruh mata

uang dunia. Pelemahan tersebut berlanjut hingga akhir Oktober 2018 yang menyentuh level Rp15.203 per USD. Memasuki awal Desember 2018, rupiah menguat mencapai Rp14.308 per USD pada 1 Desember 2018. Pada akhir tahun, posisi penutupan rupiah mencapai Rp14.390. Penguatan tersebut didukung oleh aliran modal asing ke Indonesia yang cukup tinggi sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif. Peningkatan peringkat kredit Indonesia, inflasi yang rendah dan stabil, dan tingkat imbal hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif telah meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia (Gambar 3.1).



Sumber Rancangan RKP 2020

**Gambar 3.1**  
**Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)**

Penguatan nilai tukar rupiah dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan BI; (iii) kebijakan menjaga kecukupan likuiditas; (iv) penurunan transaksi neraca berjalan (*current account deficit*); (v) peningkatan pendalaman pasar keuangan; serta (vi) peningkatan iklim investasi kondusif yang mendorong aliran masuk investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung (*foreign direct investment*).

**Keempat, Kebijakan stabilitas ekonomi Tahun 2020**, Kondisi makro ekonominya Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020**

	2018	2019*)	2020**)
Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%)	5,20	5,30	5,3 - 5,5
Laju Inflasi, IHK (%) : Akhir periode	3,13	2,5 - 4,5	2,0 - 4,0
Nilai Tukar Nominal (RP/USD) : rata-rata	14.247	15.000	14.500 - 14.950
Neraca Pembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	6,40	7,0 - 9,0	7,5 - 9,1
Pertumbuhan Impor Nonmigas	19,50	9,8 - 12,7	10,5 - 11,6
Cadangan Devisa (USD miliar)	120,70	121,30	122,50
- dalam bulan impor (termasuk utang LN pemerintah)	6,50	6,20	5,70
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	2,98	3,08	2,98
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,30	11,10	10,85 - 11,34
Belanja Modal (% PDB)	1,25	1,18	1,36 - 1,52
Subsidi Energi (% PDB)	1,10	0,99	0,82 - 0,83
Keseimbangan Primer (% PDB)	-0,01	-0,13	0,10 - 0,25
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	1,76	-1,84	(1,66) - (1,51)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,93	30,00	29,18 - 29,24
Investasi			
Peringkat Indonesia pada EODB	menuju 40	menuju 41	menuju 42
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	7,00	7,10	7,0 - 7,3
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	765,0	833,0 - 870,0	872,6 - 878,5
Target Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan (%)	9,80	8,5 - 9,5	8,5 - 9,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30	4,8 - 5,2	4,7 - 5,1
Rasio Gini (nilai)	0,389	0,380 - 0,385	0,375 - 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,39	71,98	72,51

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2019


Keterangan: \*) Berdasarkan APBN 2019, \*\*) Angka sasaran

Sumber : Rancangan RKP 2020



**Gambar 3.2**  
**Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020**

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2020 dapat digambarkan dalam skema pada Gambar 3.3.



**Gambar 3.3**  
**Arah Kebijakan Makro Tahun 2020**

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 - 5,5 persen pada tahun 2020, kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia. Upaya peningkatan

pertumbuhan potensial dapat dilakukan melalui reformasi struktural berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan institusi, serta pendalaman pasar keuangan harus terus dilakukan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum akan didorong, baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong utamanya oleh industri yang diharapkan mampu tumbuh 5,0 - 5,4 persen pada tahun 2020. Upaya tersebut dapat dicapai melalui revitalisasi industri utamanya melalui perbaikan berbagai aspek iklim usaha (*enabling environment*) yang mendukung pengembangan industri dan penguatan rantai pasok/nilai termasuk dengan pemanfaatan industri 4 .0. Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,8 - 3,8 persen, melalui modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,0 - 1,2 persen didukung oleh peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir.

Sementara itu, transformasi sektor jasa yang didorong oleh pengembangan inovasi dan teknologi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor, seperti perdagangan sebesar 5,5 - 5,6 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,3 - 7,5 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar 7,0 - 7,1 persen. Sektor jasa keuangan dan asuransi didukung juga oleh kebijakan: (1) meningkatkan peran investor domestik pada bursa saham; (2) meningkatkan pertumbuhan kredit dan efisiensi perbankan; (3) mensinergikan financial technology dengan perbankan nasional; dan (4) implementasi strategi nasional keuangan inklusif yang efektif. Sektor konstruksi akan tumbuh 5,7 - 5,7 persen seiring dengan masih berlanjut pembangunan infrastruktur.

Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencapai 7,0 - 7,3 persen. Untuk mencapai target tersebut, investasi asing maupun

dalam negeri akan didorong melalui peninjauan kembali daftar negatif investasi, fasilitasi dan promosi investasi, termasuk upaya meningkatkan peringkat BODB Indonesia dari posisinya saat ini. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Perkembangan asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2020 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4**  
**Asumsi Dasar Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2020**

INDIKATOR	2019 APBN	2020
 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3 – 5,6*
 Inflasi (%)	3,5	2,0 – 4,0
 Nilai Tukar (Rp/USD)	15.000	14.000 – 15.000*
 Harga minyak mentah Indonesia (USD/barrel)	70	60 - 70
 Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr)	775	695 – 840
 Lifting Gas (Rb barel/hr)	1.250	1.191 – 1.300


Sumber : Bappenas 2019

Dengan arah kebijakan ekonomi makro sebagaimana pada di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 ditargetkan mencapai 5,3 – 5,6 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka Tahun 2020 diharapkan turun menjadi 4,7-5,1 persen, tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 8,5 - 9,0 persen, ketimpangan diharapkan semakin mengecil, yang ditandai dengan penurunan Rasio Gini menjadi 0,375 - 0,380 dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat, tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,38 persen pada Tahun 2018.

### 3.2. Laju Inflasi

Menurut BPS, dari hasil pendataan harga yang meliputi tujuh kota pantauan IHK Gabungan di Jawa Barat tercatat bahwa pada Mei 2019 mengalami inflasi sebesar 0,85 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 134,51 pada April 2019 menjadi 135,65 pada Mei 2019. Laju inflasi tahun kalender “year to date” (Januari - Mei 2019) sebesar 1,66 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun “year on year” (Mei 2019 terhadap Mei 2018) tercatat sebesar 3,47 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,75 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 1,04 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,07 persen, Kelompok Sandang sebesar 0,73 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,12 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 0,02 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Keuangan sebesar 1,42 persen.



Sumber : BPS 2019

**Gambar 3.4**  
**Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)**

Sementara pada Tabel 3.1 terlihat pergerakan IHK selama dua belas bulan terakhir terjadi **inflasi** sebesar 3,47 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran, yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 4,73 persen, Kelompok Sandang sebesar 4,47 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 4,34 persen, Kelompok Bahan Makanan sebesar 3,84 persen, Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 2,89 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 2,46 persen, dan Kelompok Kesehatan sebesar 2,42 persen.

**Tabel 3.5**  
**IHK dan Laju Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa Barat Bulan Mei 2019**  
**Menurut Kelompok Pengeluaran (IHK 2012 = 100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2019	Inflasi Mei 2019*)	Inflasi Tahun 2019 **)	Inflasi Tahun ke Tahun ***)	Andil Inflasi/Deflasi Tahun 2019**)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Umum	135,65	0,85	1,66	3,47	1,66
1. Bahan Makanan	152,93	1,75	3,82	3,84	0,80
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	141,28	1,04	1,71	4,73	0,30
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas Bahan Bakar	126,39	0,07	0,83	2,46	0,22
4. Sandang	121,02	0,73	1,95	4,47	0,09
5. Kesehatan	128,31	0,12	1,21	2,42	0,05
6. Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	127,99	0,02	0,75	4,34	0,06
7. Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	137,25	1,42	0,74	2,89	0,13

Keterangan : \*) Perubahan IHK Mei 2019 terhadap IHK April 2019  
 \*\*) Perubahan IHK Mei 2019 terhadap IHK Desember 2018  
 \*\*\*) Perubahan IHK Mei 2019 terhadap IHK Mei 2018

Bila dilihat menurut andilnya terhadap inflasi/deflasi tahun 2019, pada Tabel 1 tampak andil inflasi diberikan oleh Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,80 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,30 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,22 persen, Kelompok Sandang sebesar 0,09 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,05 persen, Kelompok

Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 0,06 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,13 persen.

Perbandingan besarnya inflasi Januari – Mei dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 terlihat pada Tabel 3.2. Inflasi gabungan Jawa Barat Januari – Mei tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 1,84 persen, dan terendah pada tahun 2015 sebesar 0,22 persen.

**Tabel 3.6**  
**Inflasi Januari - Mei Gabungan 7 Kota Jawa Barat**  
**Tahun 2015 – 2019**

Tahun [1]	Inflasi Januari - Mei [2]
2015	0,22
2016	0,49
2017	1,84
2018	1,73
2019	1,66

Sumber : BPS 2019

Berdasarkan uraian di atas dan asumsi yang digunakan dalam proyeksi indikator ekonomi Jawa Barat tahun 2019 berasal dari faktor eksternal dan domestik. Dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat berkisar 5,5 - 5,9 persen, ditargetkan **laju inflasi** mencapai 3,5 - 4 persen maka perkiraan laju inflasi dapat dicapai, dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2019 kondisi perekonomian diprediksi lebih baik dibanding Tahun 2017 dan 2018. Disamping itu, meskipun ekspor mengalami peningkatan, tetapi dengan besarnya bahan baku impor maka nilai tukar diperkirakan akan tetap stabil.

### **3.3. Pertumbuhan PDRB**

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih disumbangkan oleh dua lapangan usaha utama di Jawa Barat, yaitu lapangan industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

Menurut Bank Indonesia, Kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,43% (yoy) mengalami perlambatan dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 5,50% (yoy).

Melambatnya konsumsi pemerintah sesuai pola seasonalnya serta melambatnya ekspor luar negeri seiring dengan perlambatan volume perdagangan dunia dan perekonomian negara mitra dagang utama menjadi faktor utama pendorong perlambatan. Namun, perlambatan ini tertahan oleh permintaan domestik yang masih tetap kuat terutama pada konsumsi rumah tangga yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, kinerja LU pertanian yang menurun seiring pergeseran masa panen padi ke awal triwulan II 2019 serta LU administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib seiring melambatnya konsumsi pemerintah menjadi komponen yang mendorong perlambatan secara keseluruhan.

Melambatnya kinerja ekonomi Jawa Barat tercermin dari melambatnya transaksi melalui infrastruktur sistem pembayaran ritel dan nilai besar (gabungan). Total transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan RTGS pada triwulan I 2019 tumbuh -6,68% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2018 yang tumbuh -5,27%. Melambatnya keseluruhan transaksi non tunai tersebut diperkirakan sejalan dengan tertahannya aktivitas ekonomi di awal tahun, khususnya pada konsumsi Pemerintah dan ekspor luar negeri.

Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat pada triwulan I 2019, terlihat belum berpengaruh secara negatif terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat terpantau menurun dari 8,16% pada Februari 2018 menjadi 7,73% pada Februari 2019 dan tercatat sebagai TPT terendah sejak tahun 2011. Berlanjutnya perbaikan ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran yang masih mengalami akselerasi di tengah perlambatan LPE secara umum, di mana LU ini menyerap pangsa tenaga kerja terbesar dibanding LU lainnya. Membaiknya kualitas ketenagakerjaan di Jawa Barat juga ditandai dengan meningkatnya persentase tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi di tengah menurunnya persentase tenaga kerja berpendidikan

rendah. Tingkat kemiskinan pada September 2018 pun menurun menjadi 7,25% dan merupakan yang terendah dalam tujuh tahun terakhir.


Setelah menunjukkan peningkatan cukup tinggi di tahun 2018, masih tingginya tekanan eksternal berpotensi menyebabkan kinerja ekonomi tahun ini tidak setinggi tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 5,3% - 5,7% (yoy). Melambatnya prospek perekonomian dunia tahun ini serta berbagai negara mitra dagang utama Jawa Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa menjadi faktor yang mempengaruhi perlambatan kinerja ekspor Jawa Barat seperti pada komoditas Tekstil dan Produk Tekstil, mesin dan peralatan listrik serta alas kaki. Masih sebagai faktor yang mempengaruhi perlambatan, pelaku usaha juga cenderung bersikap wait and see dan menahan investasi pada semester I 2019 hingga selesainya masa PEMILU.

Sementara itu, melandainya tekanan inflasi hingga triwulan I tahun 2019 mendorong perkiraan inflasi tahun 2019 berpotensi lebih rendah daripada tahun 2018 dan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional  $3,5\% \pm 1\%$  (yoy). Proyeksi penurunan harga komoditas dunia termasuk minyak menjadi faktor dapat menahan peningkatan biaya energi. Kebijakan pemerintah untuk menjaga berbagai tarif bahan bakar minyak dan listrik pada semester I 2019 juga turut menahan tekanan yang bersumber dari harga-harga yang ditetapkan pemerintah serta ekspektasi inflasi yang timbul dari kenaikan administered prices.


### **3.3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha**

Menurut BPS, Ekonomi Jawa Barat triwulan I tahun 2019 dibanding triwulan I tahun 2018 (y-on-y) tumbuh 5,43 persen. Pertumbuhan didukung hampir semua lapangan usaha kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami penurunan sebesar minus 4,72 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar minus 0,91

persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar minus 0,48 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 0,24 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 9,56 persen; diikuti Real Estate sebesar 8,62 persen; dan Konstruksi sebesar 7,91 persen (tabel 2). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I-2019 (y-on-y), Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,73 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran, dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,77 persen; Konstruksi sebesar 0,63 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,39 persen (tabel 2).



**Gambar 3.5**  
**Pertumbuhan PDRB Beberapa**  
**Lapangan**  
**Usaha Triwulan I-2019 (y-on-y)**



**Gambar 3.6**  
**Sumber Pertumbuhan PDRB**  
**Menurut Lapangan Usaha**


Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I-2019 terhadap triwulan IV-2018 diwarnai faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh ekspansif sebesar 26,45 persen. Pertumbuhan positif juga terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 2,53 persen; Industri Pengolahan sebesar 1,51 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,92 persen; dan beberapa Lapangan Usaha lainnya. Namun, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2019 yang sebesar 0,43 persen (q-to-q) tertahan oleh kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha

yang memiliki kontribusi besar seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi (tabel 3.3).


### **3.3.2 PDRB Sisi Pengeluaran**

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2019 terhadap triwulan I-2018 (*y-on-y*) terjadi pada hampir seluruh komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,47 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,95 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,48 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,96 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,83 persen. Sementara Komponen Perubahan Inventori mengalami kontraksi sebesar minus 0,57 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa yang berlaku sebagai pengurang pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 7,49 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Jawa Barat triwulan I-2019 (*y-on-y*), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 3,10 persen, diikuti Komponen PMTB sebesar 1,31 persen, sementara komponen lainnya sebesar 1,02 persen



**Gambar 3.7**  
**Pertumbuhan PDRB Beberapa**  
**Komponen Triwulan I-2019**  
**(y-on-y)**



**Gambar 3.8**  
**Sumber Pertumbuhan PDRB**  
**Menurut Pengeluaran**

Struktur PDRB Jawa Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Barat. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah PMTB; sedangkan peranan Komponen Perubahan Inventori, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Net Ekspor (Ekspor-Impor) dan PK-LNPRT memiliki kontribusi relatif kecil.

Ekonomi Jawa Barat triwulan I-2019 terhadap triwulan IV-2018 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,43 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan positif yang terjadi pada beberapa komponen PDRB pengeluaran yaitu Komponen Perubahan Inventori (1,98 persen); Komponen PK-LNPRT (0,82 persen); Komponen PK-RT (0,58 persen) dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa (0,44 persen). Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (59,32 persen); Komponen PMTB (8,19 persen) dan Komponen Impor Barang dan Jasa (16,19) persen.

**Tabel 3.7**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun Dasar 2010 (persen)**

Lapangan Usaha	Triw I- 2019 terhadap Triw IV-2018 (q-to-q)	Triw I-2019 terhadap Triw I-2018 (y-o-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2019 (y-o-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,45	-0,91	-0,07
B Pertambangan dan Penggalian	-8,40	-0,24	0,00
C Industri Pengolahan	1,51	6,25	2,73
D Pengadaan Listrik dan Gas	-1,19	-4,72	-0,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,09	4,26	0,00
F Konstruksi	-9,62	7,91	0,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,16	5,12	0,77
H Transportasi dan Pergudangan	-1,63	7,74	0,36
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,53	7,21	0,19
J Informasi dan Komunikasi	2,53	9,56	0,39
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	-0,48	-0,01
L Real Estat	-0,23	8,62	0,11
M,N Jasa Perusahaan	0,88	6,52	0,03
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-16,91	0,33	0,01
P Jasa Pendidikan	-0,94	3,61	0,10
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	6,05	0,05
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,82	6,93	0,15
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>0,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>

Sumber : BPS 2019

### 3.4. Lain-lain Asumsi

Untuk Tahun 2020 belanja Pegawai khususnya belanja gaji dan tunjangan ASN diasumsikan mengalami kenaikan dari tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja PNS. Naiknya belanja gaji dan tunjangan ini antara lain dalam rangka mengantisipasi penyesuaian gaji pokok ASN, pengangkatan calon ASN dan rekrutmen ASN serta kebijakan untuk tetap memberikan gaji ketigabelas, gaji keempatbelas.

Selain kenaikan gaji dan tunjangan ASN, dialokasikan juga pemberian kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

## **BAB IV**


# **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target yang tertuang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan Kebijakan Nasional, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 serta dengan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat untuk Tahun 2020 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Jawa Barat yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019

**Gambar 4.1**  
**Kolaborasi Pendanaan Pembangunan**

## **4.1. Pendapatan Daerah**

### **4.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah; b) Pendapatan transfer, yang terbagi menjadi ke dalam dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun dana transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa. Sementara dana transfer antar-Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah.**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis pajak provinsi, yaitu : jenis pajak daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2011-2018, rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 15,46 persen.

Perkembangan target maupun realisasi PAD masih menunjukkan disparitas pada pertumbuhannya. Kondisi ini disebabkan oleh belum

optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan penerimaan daerah yang tinggi terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat, karena sumber utama pendapatan daerah diperoleh dari pajak kendaraan bermotor yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu perlu dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif. Dalam rangka peningkatan pendapatan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Melakukan inovasi dan terobosan dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.
- c. Menerapkan kebijakan Pendapatan Daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Kemampuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya PAD yang merupakan salah satu indikator dalam membiayai pembangunan di daerahnya. PAD mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya, kondisi Pendapatan Asli Daerah kurun waktu Tahun 2011-2018 menjadi acuan untuk melakukan penajaman kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Target PAD Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2011-2019 dan Realisasi Tahun 2011 - 2018**

Tahun	TARGET (MURNI)		REALISASI	
	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)
2011	6,316,399,881,774	12,33	8,502,566,839,986	17,24
2012	8,176,352,694,291	29.45	9,998,972,938,028	17.60
2013	9,882,025,240,600	20.86	12,360,109,870,372	23.61
2014	13,037,556,434,371	31.93	15,038,153,309,919	21.67
2015	15,851,202,863,984	21.58	16,032,856,414,345	6.61
2016	16,180,205,531,868	2.08	17,042,895,113,672	6.30

Tahun	TARGET (MURNI)		REALISASI	
	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)
2017	16,524,120,917,766	2.13	18,311,179,576,243	7.44
2018	17,584,972,237,780	6.42	20,011,464,307,537	9.29
2019	19,765,448,937,775	12.40		
<b>Rata-rata Per Tahun 2011 – 2019</b>		<b>15.46</b>		<b>13.72</b>

Sumber : Perda APBD TA 2010 – 2019, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (unaudited)

Apabila melihat tabel di atas bahwa dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2011-2018 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 13,72 persen dan apabila dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama memperlihatkan bahwa rata-rata tercapai di atas target, artinya target yang ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi Pembangunan Daerah. Namun jika dilihat dalam kurun waktu Tahun 2016 dan 2017, untuk target PAD, meski ada kenaikan, namun terlihat tidak sebesar tahun tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 target PAD naik cukup signifikan yaitu sebesar 12,40 persen dari target Tahun 2018.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata kontribusi per tahun dari Tahun 2011 – 2018 terhadap APBD sebesar 81,27 persen (Tabel 4.2), secara umum dapat diartikan bahwa secara kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori cukup mampu. Walaupun demikian, perlu menjadi perhatian, dalam kurun waktu 5 tahun ini, kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan kecenderungan yang relatif stagnan. Hal ini memperlihatkan, bahwa kecepatan pertumbuhan PAD belum mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan**  
**APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2018**

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan	Volume Realisasi APBD	Pertumbuhan	Kontribusi PAD terhadap APBD
2011	8.502.566.839.986	17,24	13.503.526.144.256	17,10	58.82
2012	9.998.972.938.028	17,60	19.897.371.077.009	47,35	98.99
2013	12.360.109.870.372	23,61	22.172.242.154.233	11,43	79.39
2014	15.038.153.309.919	21,67	25.805.636.973.034	16,39	71.60
2015	16.032.856.414.345	6,61	28.561.852.474.941	10,68	78.15
2016	17.042.895.113.672	6,30	31.344.462.321.486	9,74	83.92
2017	18.311.179.576.243	7,44	35.737.936.336.267	14,02	95.17
2018	20.011.464.307.537	9,29	36.851.204.824.550	3,12	84.15
<b>Rata-rata Per Tahun</b>		<b>13.72</b>		<b>16.23</b>	<b>81,27</b>

Sumber :Perda APBD TA 2010 – 2019, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (unaudited)

#### 4.1.1.2 Dana Perimbangan

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Berdasarkan perkembangan jumlah Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2011 – 2019, mengalami peningkatan dengan kecenderungan persentase yang menurun. Apabila melihat target pada Tahun 2015 dan 2016 terlihat bahwa target Tahun 2015 (Rp 2.528.916.817.680,-) lebih kecil daripada target Tahun 2014 (Rp 2.820.258.175.263,-), hal ini ternyata selaras dengan angka realisasi dari

Dana Alokasi Umum yang pada Tahun 2014 sebesar Rp.1.687.686.386.000,- dan mengalami penurunan sebesar 10.33 persen pada Tahun 2015 menjadi sebesar Rp.1.303.654.355.000,-. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang dinilai mempunyai kapasitas fiskal yang baik maka DAU nya cenderung dikurangi. Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama Tahun 2011-2018 dan target Tahun 2018 dan 2019 sebagaimana Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Target Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019 dan Realisasi Tahun 2011-2018**

Tahun	Target	Pertumbuhan (%)	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2011	2.096.137.568.961	-0,44	2.526.078.026.559	4,05
2012	2.235.856.731.104	6,67	2.832.746.608.832	12,14
2013	2.583.041.104.821	15,53	2.950.532.545.672	4,16
2014	2.820.258.175.263	9,18	3.260.505.636.017	10,51
2015	2.528.916.817.680	-10,33	2.506.877.511.840	-23,11
2016	10.594.918.220.730	318,95	10.622.671.443.683	323,74
2017	13.987.089.323.786	32,02	13.981.445.314.589	31,62
2018	14.345.110.528.886	2,56	14.207.941.513.901	1,62
2019	15.052.236.213.800	4,93		
<b>Rata-rata Per Tahun</b>		<b>42,12</b>		<b>45,59</b>

*Sumber :Perda APBD TA 2010 – 2019, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (unaudited)*

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam.

Sumber pajak, terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB); dan pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Sementara cukai, merupakan pajak yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam, dapat dirinci sebagai berikut : i) Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Ijin

Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; ii) Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iii) Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iv) Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan v) Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Kebijakan alokasi dana perimbangan sejak Tahun 2009 diarahkan tidak hanya untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*, Pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan. Reformulasi DBH dimaksudkan untuk memperbaiki *vertical fiscal imbalance*, meskipun hasil dari pelaksanaan reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut dapat berakibat memperburuk *horizontal fiscal imbalance*. Namun demikian, kemungkinan semakin buruknya kesenjangan fiskal dapat diperkecil dengan pembagian DBH secara merata kepada daerah-daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sementara kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kemudian Bappenas mengoordinasikan usulan kegiatan khusus dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.

Reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain dilakukan dengan : (i) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk

melaksanakan urusan daerah ke DAK. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK. Penerimaan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari bagi hasil, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya. Hal ini merupakan prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi telah menjadi perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2020 yaitu : 1) Pengaturan atas penggunaan minimal 50% dari alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; 2) Pengaturan atas penggunaan sisa DBH Dana Reboisasi (DR) di kabupaten/kota dan alokasi DBH DR provinsi dengan prioritas untuk : penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mengatasi dampak *climate change*, mendukung program perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan dan lahan; 3) Menggunakan minimal 25% dari DBH yang penggunaannya bersifat umum untuk belanja infrastruktur yang produktif.

Jumlah alokasi Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 26 persen dari Produk Domestik Netto (PDN) dengan tetap memperhitungkan faktor pengurang. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya.

DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Meskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah. Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU terus diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan dalam rangka pemerataan keuangan antardaerah. Oleh karenanya proporsi celah fiskal dalam formula DAU perlu terus diperbesar peranannya untuk mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2020, yaitu : 1) Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Celah Fiskal, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah; 2) Mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen; 3) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto; dan 4) Menggunakan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH yang bersifat umum) untuk belanja infrastruktur daerah yang produktif dan langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa komponen Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Pada Tahun 2020, Pemerintah diharapkan akan lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga), sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekosentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Pada Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh DAK sebesar Rp. 10.450.590.890.000,- Alokasi anggaran tersebut jika dibandingkan dengan perolehan DAK pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,23 persen dari anggaran sebesar Rp. 9,745,959,529,000,-, seperti terlihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)**  
**Yang masuk ke Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Kenaikan (%)</b>
2014	78.215.030.000	
2015	23.630.030.000	- 69,79
2016	7.747.404.320.000	32.686,27
2017	9.271.387.610.000	19,67
2018	9.745.959.529.000	5,12
2019	10.450.590.890.000	7,23

DAK diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

#### **4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah realisasinya menunjukkan pertumbuhan signifikan dari Tahun 2012-2018, Provinsi Jawa Barat mendapatkan dana penyesuaian berupa dana BOS. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar

merupakan urusan daerah. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah ini cukup sulit diperkirakan karena bergantung pada faktor eksternal (dana swasta dan Pemerintah Pusat) sehingga perkiraan target dan realisasi cukup jauh perbedaannya. Salah satu komponen dalam penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah dana penyesuaian.

Dana penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target nasional. Sedangkan mulai Tahun 2016 dana BOS dari pusat diposting pada komponen Dana Perimbangan (DAK non Fisik).

**Tabel 4.5**  
**Perkembangan Target Lain-lain Pendapatan yang Sah**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2019**  
**dan Realisasi Tahun 2011 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Pertumbuhan (persen)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pertumbuhan (persen)</b>
2011	12.172.437.000		25.138.405.717	
2012	4.214.284.758.000	34,521,54	4.062.464.971.400	16,060,39
2013	4.186.535.489.013	-0,66	3.926.968.894.169	-3,34
2014	4.050.158.242.760	-3,26	4.012.294.085.294	2,17
2015	5.534.365.714.436	36,65	5.470.246.924.042	36,34
2016	31.733.528.365	-99,43	28.468.563.504	-99,48
2017	29.690.800.000	-6,44	101.388.591.191	256,14
2018	31.118.939.200	4,81	68.106.180.000	-32,83
2019	64.623.794.000	107,67		

Sumber : Perda APBD TA 2010 – 2018, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

Perkembangan realisasi total pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kurun waktu Tahun

2011-2018 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,74 persen per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 15,46 persen per tahun sebagaimana Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2011 – 2018**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan (%)	Volume APBD	Proporsi (%)
2011	11.053.783.272.262		13.503.526.144.256	22,16
2012	16.894.184.518.260	52,84	19.897.371.077.009	17,78
2013	19.237.611.310.213	13,87	22.172.242.154.233	15,25
2014	22.310.953.031.230	15,98	25.805.636.973.034	15,66
2015	24.009.980.850.227	7,62	28.561.852.474.941	18,96
2016	27.694.035.120.859	15,34	31.344.462.321.486	13,18
2017	32.394.013.482.023	16,97	35.737.936.336.267	10,32
2018	34.287.512.001.438	5,85	36.851.204.824.550	7,48
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>18,35</b>		<b>16,10</b>

Sumber : Perda APBD TA 2010 – 2018, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (unaudited)

#### 4.1.2. Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai target Pendapatan Tahun 2020

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Cabang Dinas dan Balai Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan Deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional.
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan
9. kepada wajib pajak
10. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dana perimbangan dan Kabupaten/Kota untuk obyek pendapatn sesuai wewenang Provinsi.

#### **4.1.3. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
  1. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
  2. pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan

- retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  4. melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, pengembangan Samsat Outlet, dan Samsat Gendong serta e-Samsat;
  5. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter iso 9001-2008;
  6. penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  7. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
  8. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
  9. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
- b. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
- c. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - d. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian

Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- e. peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- f. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)

Capaian pendapatan selama ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan

sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target (murni) alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2011-2019 mengalami kenaikan sebesar 17,18 persen. Sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu Tahun 2011-2018 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 19,05 persen. Secara keseluruhan, realisasi penggunaan anggaran belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia rata-rata sebesar 91,34 persen, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
**Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2011-2019**

Tahun	Belanja						
	Anggaran				Realisasi	persen	Realisasi/ Target
	Target Murni	persen	Target Perubahan	persen			
2011	9.887.011.087.735		11.313.886.405.215		10.296.990.785.507		91,01
2012	15.804.296.979.395	59,85	18.241.334.184.062	61,23	16.938.532.581.535	64,50	92,86
2013	17.516.652.420.964	10,83	20.054.069.975.958	9,94	18.396.745.323.179	8,61	91,74
2014	21.194.364.768.287	21,00	24.225.747.390.906	20,80	20.797.988.465.006	13,05	85,85
2015	24.753.758.333.100	16,79	27.752.682.415.573	14,56	24.417.605.860.513	17,40	87,98
2016	28.603.282.280.963	15,55	29.493.210.807.883	6,27	27.621.964.467.242	13,12	93,66
2017	32.429.026.041.552	13,38	34.403.683.011.749	16,65	32.947.039.815.364	19,28	95,77
2018	33.961.201.705.866	4,72	35.669.850.990.460	3,68	33.698.220.296.819	2,28	94,47
2019	37.055.508.945.575	9,11					
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>18,90</b>		<b>19,02</b>		<b>19,75</b>	<b>91,67</b>

Sumber : Perda APBD TA 2010 – 2018, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (unaudited)

Sementara itu, untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi Belanja Daerah terhadap APBD sebesar 86,02 persen per tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8. berikut :

**Tabel 4.8**  
**Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah**  
**Dibandingkan dengan Volume APBD Tahun 2011 – 2019**

Tahun	Realisasi Belanja	Pertumbuhan (%)	Volume Realisasi APBD	Proporsi (%)
2011	10,296,990,785,507	14.15	13,503,526,144,256	76.25
2012	16,938,532,581,535	64.50	19,897,371,077,009	85.13
2013	18,396,745,323,179	8.61	22,172,242,154,233	82.97
2014	20,797,988,465,006	13.05	25,805,636,973,034	80.59
2015	24,417,605,860,513	17.40	28,561,852,474,941	85.49
2016	27,621,964,467,242	13.12	31,344,462,321,486	88.12
2017	32,947,039,815,364	19.28	35,737,936,336,267	92.19
2018	33,698,220,296,819	2.28	36,851,204,824,550	91.44
2019	37,055,508,945,575	9.96	37,132,308,945,575	99.79
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>18.04%</b>		<b>86.02</b>

Sumber : Perda APBD TA 2010 – 2018, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (unaudited)

Sesuai Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Menurut Pasal 37, Kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan menurut Pasal 50 Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2014 - 2018, sebagaimana Tabel 4.9.

**Tabel 4.9.**  
**Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2014 -2018**

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
BELANJA	20,797,988,465,006	24,417,605,860,513	27,621,964,467,242	32,947,039,815,364	33,698,220,296,819
BELANJA TIDAK LANGSUNG	16,958,816,393,654	19,256,280,145,688	21,748,500,641,497	25,808,191,966,312	25,838,208,359,468
Belanja Pegawai	1,569,541,693,357	1,671,229,142,927	1,835,034,492,249	5,155,574,866,248	5,544,183,049,925
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	6,805,400,000	18,990,870,500	14,999,772,000	14,758,266,000	19,359,366,500
Belanja Hibah	6,179,782,845,290	6,826,862,952,000	9,854,923,609,133	9,526,147,545,558	8,789,711,098,518
Belanja Bantuan Sosial	2,871,320,000	3,048,750,000	9,940,000,000	37,696,500,000	278,015,390,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5,461,539,028,033	6,406,192,657,944	6,393,271,239,759	6,902,132,882,595	7,450,622,081,732
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	3,738,146,028,076	4,329,955,772,317	3,640,311,644,356	4,171,834,088,911	3,756,133,209,513
Belanja Tidak Terduga	130,078,898	-	19,884,000	47,817,000	184,163,280
BELANJA LANGSUNG	3,839,172,071,352	5,161,325,714,825	5,873,463,825,745	7,138,847,849,052	7,860,011,937,351
Belanja Pegawai	304,590,203,719	223,252,160,576	233,811,805,839	274,343,561,241	248,646,484,400
Belanja Barang Dan Jasa	2,174,779,252,470	2,639,397,429,044	2,780,296,396,345	4,311,135,920,577	4,432,028,199,535
Belanja Modal	1,359,802,615,163	2,298,676,125,205	2,859,355,623,561	2,553,368,367,234	3,179,337,253,416
<b>Volume APBD</b>	<b>25,805,636,973,034</b>	<b>28,561,852,474,941</b>	<b>31,344,462,321,486</b>	<b>35,737,936,336,267</b>	<b>36,851,204,824,550</b>

Sumber : Perda APBD TA 2010 – 2018, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (unaudited)

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai,
  - a. Diasumsikan *acres* maksimal 2,5 persen sebagai antisipasi dari kenaikan gaji pegawai Tahun 2018, gaji bulan ke-13, Gaji ke-14, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya, penambahan PNSD dan mutasi serta perubahan eselonering dan promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi data jumlah pegawai dan belanja pegawai terkait dengan perhitungan DAU dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PASN Daerah yang ditetapkan pemerintah.
  - c. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  - d. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang disesuaikan dengan kinerja guru.
  - e. Penganggaran Insentif Pajak dan Retribusi Daerah diatur PP Nomor 69 Tahun 2010.
  - f. Pemberian tunjangan penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian kepada Ketua dan Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### 2. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar melalui operasi pasar murah.

### 3. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penerima hibah berkewajiban mempertanggung-jawabkan penggunaan dana hibah.

### 4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat dan dengan jumlah yang terbatas, akan diberikan bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi kelompok/ anggota masyarakat.

Penganggaran belanja bantuan Sosial berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah

Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2018.

6. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan variable pendapatan daerah, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

#### **4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2020, kebijakan yang ditempuh, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan di bawah ini.

#### **4.2.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah 2020**

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Disamping itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan menjadi pemicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Jawa Barat.

Untuk Tahun Anggaran 2020, pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat harus konsisten dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku tahunan, konsistensi ini akan terwujud jika pemerintah daerah mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat

#### **4.2.3.2. Kendala yang Dihadapi**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada berbagai kendala baik yang sedang maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. antara lain :

- a. Kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk menyediakan biaya pendidikan bagi anak (biaya personil : transport, uang saku, buku, seragam, dll);
- b. Kepedulian masyarakat atau keluarga yang masih rendah atau terbatas terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan menengah bagi anggota masyarakat atau anggota keluarga.
- c. Terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian Wilayah Daerah atau Desa Terpencil atau Tertinggal menuju lokasi gedung sekolah dan

tempat pembelajaran serta ketersediaan gedung sekolah serta ruang belajar.

- d. Terbatasnya implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah yang memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
- e. Kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.
- f. Luasnya wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga masih terdapat daerah yang terpencil dan sulit dijangkau sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan perkembangan pembangunan.
- g. Pengurangan subsidi pemerintah pada beberapa komoditi dan kenaikan bebetapa kebutuhan pokok mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat.
- h. Rendahnya akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan dalam proses kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran yang menyebabkan tingginya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu.
- i. Kurangnya kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan.
- j. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam Jawa Barat sebagai natural capital dan belum optimalnya hilirisasi pemanfaatan SDA yang ada di Jawa Barat.
- k. Investasi kegiatan ekonomi perkotaan mengakibatkan lahan pertanian dan kawasan berfungsi lindung berkurang.
- l. Masih rendahnya pendapatan buruh tani dan petani skala kecil di Jawa Barat.
- m. Potensi pariwisata Jawa Barat belum dioptimalkan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi inklusif
- n. Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan rumah oleh pemerintah akibat rendahnya pembiayaan sektor perumahan, serta rendahnya pelayanan sarana dan prasarana dasar untuk lingkungan permukiman menyebabkan penurunan kualitas lingkungan permukiman.

- o. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, terutama menyangkut air limbah.
- p. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah di daerah rawan miskin.
- q. Masih terdapat kinerja layanan jalan yang buruk di KSP, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Kawasan sentra ekonomi, kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, serta belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan, sehingga tingkat kecelakaan masih tinggi.

#### **4.2.3.3. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Strategi dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 diarahkan sesuai dengan RKPD Tahun 2020, dan mendukung 5 agenda prioritas nasional, dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan tersebut diarahkan pula kepada sektor yang produktif melalui kebijakan afirmatif dan pembangunan yang berkeadilan (menyentuh hingga ke masyarakat pedesaan) yang menjadi prioritas.

Adapun isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
- 2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
- 3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
- 5) Reformasi birokrasi.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 melalui

rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Jawa Barat, yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan peraturan perundang-undangan terbaru.

Prioritas pembangunan digambarkan melalui diagram skematis yang menunjukkan urutan proses dari setiap prioritas pembangunan sampai dengan indikasi kegiatan prioritas. Untuk menetapkan pembangunan daerah dilakukan dengan metode pembobotan untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan hasil pembobotan dari 5 isu strategis, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Akses pendidikan untuk semua, dengan sasaran : a) Sekolah Juara, b) Jabar Masagi, c) Sekolah Tanpa Gawai (Setangkai), d) Sekolah Terpadu, e) Guru Juara, f) SMK Juara, g) Perguruan Tinggi Juara, h) Budaya Juara, i) Perempuan Juara, j) Olahraga Juara, k) Milenial Juara, dan l) Tanggap Bencana Juara
2. Desentralisasi Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran : a) Kesehatan Juara, b) Ibu dan Anak Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, dengan sasaran : a) Petani Juara, b) Nelayan Juara, c) Industri Juara, d) Pasar Juara, e) Logistik Juara, f) UMKM Juara, g) Wirausaha Juara.
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur, dengan sasaran: a) Pariwisata Juara, dan b) Ekonomi Kreatif Juara
5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, dengan sasaran : a) Pesantren Juara, b) Masjid Juara, c) Ulama Juara, dan d) Manusia Pancasila

6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah, dengan sasaran : a) Transportasi Juara, b) Energi Juara, c) Lingkungan Juara, d) Kelola Sampah Juara, e) Kota Juara, d) Pantura Juara, dn e) Pansela Juara
7. Gerakan Membangun Desa, dengan sasaran : a) Satu Desa Satu BUMDes. b) *One Village One Company* (OVOC). c) Desa Digital, d) Patriot Desa, e) CEO BUMDesa (*Chief Executive Officer*). f) Kampung Keluarga Juara. h) Desa Sejahtera Mandiri. i) Desa Wisata, j) Sapa ) rga, k) Mobil Siaga, l) Penguatan Infrastruktur Perdesaan, m) Jembatan Desa
8. Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah), dengan sasaran : a) Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, b) Sekolah gratis bagi warga kurang mampu, c) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan d) Buruh Juara
9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, dengan sasaran : a) Birokrasi Juara, b) Aparatur Sipil Negara (ASN) Juara, c) APBD Juara BUMD Juara, d) Penataan daerah

#### **4.2.3.4. Pembangunan Kewilayahan**

Kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui Wilayah Pengembangan (WP), Pusat Kegiatan (Sistem Perkotaan), Kawasan Lindung dan Budidaya, dan Kawasan Strategis.

WP merujuk pada isu strategis kewilayahan yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah kerja koordinasi pembangunan : Wilayah Priangan Timur, Wilayah Cekungan Bandung, Wilayah Purwakarta, Wilayah Bogor dan Wilayah Cirebon. WP ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya. WP mengacu pada skenario pengembangan wilayah sesuai target pencapaian penataan ruang dan arah pengembangan ekonomi.

Kebijakan pengembangan wilayah diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) WP serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, sesuai dengan sektor unggulan dan fokus pengembangan masing-masing kabupaten/kota.

Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP, meliputi :

1. Kawasan yang terletak di bagian utara provinsi mencakup WP Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya.
2. Kawasan yang terletak di bagian timur provinsi mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan sebagai menjadi kawasan yang didorong pengembangannya.
3. Kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi mencakup sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya.
4. Kawasan yang terletak di bagian barat provinsi mencakup sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan sebagai kawasan yang ditingkakan perkembangannya.

Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rencana Struktur Ruang merupakan pusat-pusat permukiman atau Pusat Kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Daerah dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW, meliputi:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional

atau beberapa provinsi;

2. Pusat Kegiatan Nasional provinsi (PKNp) Pangandaran dan Palabuhanratu, yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan internasional, nasional atau beberapa provinsi;
3. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Sukabumi, Palabuhanratu, Cikampek-Cikopo, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya dan Pangandaran, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala nasional;
4. Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi (PKWp) Kota Banjar dan Rancabuaya, yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
5. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Kawasan Cikarang, Cibinong, Cimanggis, Cibadak, Cianjur, Sindangbarang, Purwakarta, Karawang, Soreang, Padalarang, Sumedang, Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Jatibarang, Sumber, Majalengka, Kuningan, Garut, Pameungpeuk, Singaparna, Ciamis dan Banjarsari, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan;
6. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perdesaan Jampang Kulon, Sagaranten, Jampang Tengah, Sukanagara, Wanayasa, Plered, Rengasdengklok, Cilamaya, Ciwidey, Banjaran, Majalaya, Ciparay, Cicalengka, Rancaekek, Cilengkrang, Cililin, Ngamprah, Cisarua, Lembang, Tanjungsari, Wado, Tomo, Conggeang, Ciasem, Pagaden, Kalijati, Pusakanagara, Karangampel, Kandanghaur, Patrol, Gantar, Arjawinangun, Palimanan, Lemahabang, Ciledug, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing, Talaga, Cilimus, Ciawigebang, Luragung, Kadugede, Cikajang, Bungbulang, Karangnunggal, Kawali, Cijeungjing, Cikoneng, Rancah, Panjalu, Pamarican dan Cijulang, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan.

Peran dan fungsi pusat kegiatan tersebut harus dipenuhi melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah, dengan kriteria:

1. Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:
  - a. Perhubungan : pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut
  - b. dan/atau terminal tipe A
  - c. Ekonomi : pasar induk antar wilayah
  - d. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A atau B
  - e. Pendidikan : perguruan tinggi
2. Fasilitas minimum yang tersedia di PKNp adalah pusat bisnis kegiatan utama yang akan dikembangkan berskala nasional maupun internasional, serta akan diusulkan menjadi PKN.
3. Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:
  - a. Perhubungan : pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe B
  - b. Ekonomi : pasar induk regional
  - c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B
  - d. Pendidikan : perguruan tinggi
4. Fasilitas minimum yang tersedia di PKWp adalah sesuai fasilitas minimum untuk PKW, serta diusulkan menjadi PKW.
5. Penetapan PKL perkotaan diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya.
6. PKL pedesaan diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian.

Kawasan lindung dan budidaya tercantum dalam peta Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang menampilkan dominasi ruang dalam skala peta provinsi. Kawasan lindung berupa deliniasi kawasan lindung hutan (hutan lindung, dan hutan konservasi), serta kawasan lindung non hutan (kawasan resapan air,

kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana). Sedangkan kawasan budidaya yang tercantum dalam peta pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan Hutan Produksi, simbol Kawasan Industri, kawasan permukiman, simbol kawasan hankam (kawasan peruntukan lainnya diatur dalam pasal). Kawasan berfungsi lindung merupakan informasi yang penting dalam pemanfaatan ruang/pembangunan di kawasan budidaya, karena pembangunan harus dilaksanakan sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 terdiri dari 24 KSP yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan dan penanganan. Beberapa KSP merupakan kawasan utama untuk ditangani sesuai kewenangan provinsi, sedangkan KSP lainnya akan masuk dalam kategori kawasan yang akan dipertimbangkan untuk menjadi non KSP karena sudah tidak menjadi kewenangan provinsi lagi (Panas bumi, Jonggol, Observatorium Bosscha, Kilang Minyak Balongan, Pulau Manuk).

Selain itu mengikuti perubahan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengamatkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jawa Barat dan pengembangan wilayah berdasarkan kepentingan sektoral strategis nasional (tertuang dalam RPJMN dan RTRWN), perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perwujudannya di Tahun 2020.

Beberapa kebijakan sektoral provinsi juga mewarnai pembangunan infrastruktur Jawa Barat Tahun 2020, antara lain :

- Pengembangan sektor pariwisata : Kawasan Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi, wisata pantai selatan Jawa Barat, dan wisata minat khusus
- Pengembangan sektor pendidikan : pengembangan Program Studi

- di Luar Kampus Utama (PSDKU) di PKN Cirebon, WP Sukabumi dan sekitarnya dan PKNp Pangandaran
- Pengembangan sektor permukiman : pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta Persampahan Regional untuk pelayanan di pusat-pusat kegiatan
  - Pengembangan sektor pertanian : pengembangan agribisnis, perikanan, peternakan, perkebunan kopi dan teh.
  - Pengembangan sektor industri : industri kreatif

#### **4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah Tahun 2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

1. RPJMD 2018-2023, 9 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2020, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah enam (6) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan; *Sustainable Development Goals (SDGs)*; kemiskinan; janji Gubernur;
2. Dukungan RPJMN 2020–2024 dan RKP 2020;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana

olahraga dan sumber daya insani.

5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
6. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
7. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
8. Pendukungn untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
9. Pendukungn penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
10. Revitalisasi Cabang Dinas dan Satuan Pelayanan baru dan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

Adapun kebijakan belanja berdasarkan urusam pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, l. usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

#### **4.3.1. Perkembangan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto, pertumbuhan realisasi surplus anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 8 tahun (2011-2018) mengalami peningkatan sebesar 6,46persen, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari Penerimaan Pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 6,87 persen, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 68,76persen (Tabel 4.10).

**Tabel 4.10.**  
**Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2011 – 2018**

Tahun	Pembiayaan				Pembiayaan Netto	Pertumbuhan (%)
	Penerimaan	Pertumbuhan (%)	Pengeluaran	Pertumbuhan (%)		
2011	2,449,742,871,994	36.88	203,348,800,000	230.15	2,246,394,071,994	29.99
2012	3,003,186,558,749	22.59	42,531,200,000	-79.08	2,960,655,358,749	31.80
2013	2,934,630,844,020	-2.28	189,025,000,000	344.44	2,745,605,844,020	-7.26
2014	3,494,683,941,804	19.08	458,575,000,000	142.60	3,036,108,941,804	10.58
2015	4,551,871,624,714	30.25	660,000,000,000	43.92	3,891,871,624,714	28.19
2016	3,650,427,200,627	-19.80	378,575,000,000	-42.64	3,271,852,200,627	-15.93
2017	3,343,922,854,244	-8.40	311,875,000,000	-17.62	3,032,047,854,244	-7.33
2018	2,563,692,823,112	-23.33	88,199,998,800	-71.72	2,475,492,824,312	-18.36
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>6.87</b>		<b>68.76</b>		<b>6.46</b>

Sumber : Perda APBD TA 2010 – 2018, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2018, dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

### 4.3.2. Arah Kebijakan Pembiayaan

#### 4.3.2.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada Tahun 2020, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah belum merencanakan SiLPA.

#### 4.3.2.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Khusus untuk Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus

memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:


1. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;
5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

## **BAB V P E N U T U P**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat serta seluruh masyarakat di Jawa Barat. Untuk itu keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD ini.

Demikian KUA Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL